



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERIHAL
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA INTERNET
(PJI) DALAM MELAKUKAN PENYARINGAN PORNOGRAFI**

SKRIPSI

**ARIFINNO AKBARI
0606078903**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER KEKHUSUSAN HUKUM
TENTANG KEGIATAN EKONOMI DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERIHAL
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA INTERNET
(PJI) DALAM MELAKUKAN PENYARINGAN PORNOGRAFI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ARIFINNO AKBARI

0606078903

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER KEKHUSUSAN HUKUM
TENTANG KEGIATAN EKONOMI DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Arifinno Akbari

NPM : 0606078903

Tanda Tangan : 


Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Arifinno Akbari
NPM : 0606078903
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perihal
Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet
(PJI) Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Henny Marlyna S.H., M.H., M.LI. (.....)
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. (.....)
Penguji : Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. (.....
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Henny Marlyna S.H., M.H., M.LI. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, nasihat dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., Ibu Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., dan Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI. selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi penulis;
3. Ibu Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Ketua Program Sarjana, Ibu Myra R.B. Setiawan, S.H., M.H.;
4. Bapak Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis atas bimbingan serta nasihatnya selama kuliah di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Yusnandar Arifin dan Ibu Napsiah, serta nenek penulis, Ibu Sadiyah, terima kasih banyak atas dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan hingga hari ini;

6. Desmaya yang senantiasa menemani, mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis mulai dari awal kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Teman dan sahabat saya, Raden Rizky Adi Bilowo, Fahreza Saputra, Ramadhan Fansyuri Al Baqa, Arif Rahman, Lantip Narwastu, Syahrul, Andi Kristian, dan Septiani Herlinda, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya;
8. Rekan-rekan di FHUI, petugas biro pendidikan khususnya Mas Indra yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi, dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Depok, 8 Juli 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifinno Akbari
NPM : 0606078903
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perihal Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet (PJI) Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 9 Juli 2012
Yang Menyatakan



(Arifinno Akbari)

ABSTRAK

Nama : Arifinno Akbari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perihal Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet (PJI) Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi

Internet saat ini tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berkat kemajuan teknologi, akses internet pun menjadi semakin terjangkau. Akan tetapi di balik kemajuan tersebut, akses pornografi juga semakin meningkat. Sebagai konsumen, pelanggan dan/atau pemakai layanan internet merasa haknya kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan layanan internet menjadi terganggu. Sebagai pelaku usaha, PJI bertanggung jawab menyediakan akses internet yang sehat dengan cara melakukan penyaringan pornografi. Tanggung jawab tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai proporsionalitas perlindungan pelanggan dan/atau pengguna jasa internet sebagai konsumen dan juga PJI sebagai pelaku usaha yang beritikad baik dikaitkan dengan tanggung jawab penyaringan pornografi yang dibebankan kepada PJI ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci:

internet, pornografi, penyelenggara jasa internet, pelaku usaha, pelanggan, pemakai, konsumen, perlindungan konsumen

ABSTRACT

Nama : Arifinno Akbari
Program Studi : Legal Studies
Judul : Aspects of Consumer Protection Law Concerning The Liability of ISP in Pornography Filtering

Nowadays internet is inseparable from people's daily life. Thank to the progress in technology, internet becomes more and more accessible. On the other hand, access to pornography is also getting easier and easier. As consumers, internet subscribers and/or users feel that their rights for comfort and security in accessing the internet have been violated. As an enterprise, internet provider has the responsibility to provide an ethical internet access that is by filtering pornography. The responsibility is originated from the regulations concerning pornography. This is a normative legal research based on legal norm analysis and is descriptive in nature based on reference study. The result of this research is an analysis and suggestion on proportional protection for internet subscribers and/or users as consumers as well as for internet provider as an enterprise with goodwill related to its responsibility to filter pornography which is bound to it based on regulation no.8 year 1999 on consumer protection.

Keyword:

internet, pornography, internet service provicer, enterprise, internet subscribers, internet users, consumer, consumer protection


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Definisi Operasional.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Teoretis dan Praktis.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	13
2.1 Definisi Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
2.3 Pihak-Pihak Terkait Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
2.3.1 Konsumen.....	16
2.3.2 Pelaku Usaha.....	17
2.3.3 Pemerintah.....	18
2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	21
2.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	23
2.6 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	25
2.7 Ketentuan Pencantuman Klausula Baku.....	27
2.8 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	29
2.9 Penyelesaian Sengketa.....	31
2.9.1 Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK.....	32
2.9.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	34
3. PORNOGRAFI DI INTERNET SERTA UPAYA PENYARINGAN TERHADAPNYA DI INDONESIA.....	35
3.1 Pengertian dan Batasan Mengenai Pornografi.....	35
3.2 Dampak-Dampak Negatif Pornografi.....	36
3.3 Sejarah dan Perkembangan Pornografi Internet Secara Singkat.....	38
3.4 Faktor Pendorong Perkembangan Pornografi di Internet.....	41

3.5 Faktor Pendorong Pengguna Internet Mengakses Pornografi.....	43
3.6 Keadaan Pornografi Internet di Indonesia.....	45
3.7 PJI dan Pornografi Internet di Indonesia.....	47
3.7.1 Definisi PJI.....	47
3.7.2 PJI di Indonesia.....	48
3.7.3 Keterkaitan PJI Dalam Perkembangan Pornografi Internet di Indonesia.....	50
3.8 PJI dan Upaya Penyaringan Pornografi Internet di Indonesia.....	53
3.9 Prinsip Pertanggungjawaban PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi.....	55
3.10 Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Terkait Dengan Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi di Internet.....	56
3.10.1 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.....	57
3.10.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	57
3.10.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	58
4. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERIHAL TANGGUNG JAWAB PJI DALAM MELAKUKAN PENYARINGAN PORNOGRAFI.....	60
4.1 Hubungan Antara PJI Sebagai Pelaku Usaha Serta Pelanggan dan/atau Pemakai Layanan PJI Sebagai Konsumen.....	60
4.1.1 PJI Sebagai Pelaku Usaha.....	60
4.1.2 Pelanggan dan/atau Pemakai Layanan PJI Sebagai Konsumen.....	62
4.2 Proporsionalitas Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi Dari Sisi Kepentingan PJI Sebagai Pelaku Usaha di Indonesia...	63
4.2.1 Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi Berdasarkan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Postel (A.n. Menteri Kominfo) No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010.....	64
4.2.1.1 Prinsip Pertanggungjawaban Yang Digunakan.....	66
4.2.1.2 Pihak Yang Dibebankan Tanggung Jawab Melakukan Penyaringan Pornografi.....	67
4.2.1.3 Sanksi-Sanksi.....	68
4.2.2 Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi Berdasarkan RPM Kominfo tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet.....	70
4.3 Proporsionalitas Perlindungan Pelanggan dan/atau Pemakai Jasa Internet Sebagai Konsumen Terkait Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi.....	72
4.4 Konsep Ideal Tanggung Jawab PJI Dalam Penyaringan Pornografi.....	73
5. PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Edaran Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi..... 86
- Lampiran 2 Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan Konten Internet..... 88



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pornografi bukanlah masalah baru, akan tetapi menjadi masif dan berkembang pesat sejak era reformasi. Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan penegakan hukum di bidang pornografi yang masih lemah dan belum menyeluruh, Indonesia menjadi negara yang subur bagi pornografi untuk berkembang. Kini pornografi tersedia dalam beragam media serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh siapa pun, termasuk anak-anak.¹

Saat ini internet telah menjadi tempat pemasaran dan penyebarluasan pornografi model baru.² Hal tersebut dikarenakan perkembangan internet yang mulai merambah dan menempatkan posisi yang kuat di deretan media massa yang lebih dulu ada.³ Pada Maret 2012 jumlah situs web (*websites*) di seluruh dunia mencapai sekitar 644 juta situs.⁴ Bandingkan dengan jumlah per Maret 2003, hanya sekitar 39 juta situs.⁵

Peningkatan pesat juga terjadi dalam hal jumlah pengguna internet, khususnya di Indonesia. Pada 1998 pengguna jasa internet di Indonesia berjumlah 512 ribu pengguna.⁶ Kemudian pada Juni 2010, berdasarkan keterangan

¹ Muhammad Budi Setiawan, *Kata Sambutan dalam Kumpulan Materi Penyadaran Bahaya Pornografi Untuk Generasi Muda*, (Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 2009).

² Al Cooper, ed., *Cybersex; The Dark Side of the Force: A Special Issue of the Journal Sexual Addiction & Compulsivity*, (Philadelphia: Taylor & Francis Group, 2000), hal. 6.

³ Burhan Bungin, *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 30.

⁴ “March 2011 Web Server Survey”, <<http://news.netcraft.com/archives/2012/03/05/march-2012-web-server-survey.html>>, diakses pada 17 Maret 2012.

⁵ “March 2003 Web Server Survey”, <http://news.netcraft.com/archives/2003/03/25/march_2003_web_server_survey.html#more-31>, diakses pada 17 Maret 2012.

⁶ “Statistik APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)”, <<http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind>>, diakses pada 17 September 2010.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), jumlahnya sudah mencapai sekitar 45 juta pengguna.⁷ Salah satu faktor penyebab melesatnya pengguna internet di Indonesia adalah meningkatnya penjualan telepon seluler tiap tahunnya, yakni mencapai 30 juta unit setiap tahun. Melalui peningkatan penjualan telepon seluler tersebut, potensi pelanggan seluler pengakses internet berjumlah puluhan juta setiap tahunnya.⁸

Peningkatan yang pesat tersebut tidak terlepas dari keberadaan *Internet Service Provider* (ISP) atau Penyelenggara Jasa Internet (PJI) di Indonesia, karena untuk dapat terkoneksi ke Internet kita harus terkoneksi ke PJI terlebih dahulu, baik langsung atau tidak langsung, seperti misalkan melalui warnet atau *hot spot*.⁹ Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah PJI di Indonesia pada 1999 adalah 50 dan tumbuh menjadi 298 PJI pada 2007.¹⁰

Akan tetapi sangat disayangkan perkembangan internet yang begitu pesat harus dicemari oleh keberadaan pornografi di dalamnya. Berdasarkan data statistik tahun 2006 mengenai pornografi di internet, terdapat 24,6 juta situs web yang mengandung pornografi. Jumlah tersebut merupakan 12% dari total situs web pada 2006. Fakta lainnya yaitu terdapat 68 juta pencarian tentang pornografi di berbagai mesin pencari (*search engine*) per hari, jumlah tersebut merupakan 25% dari total pencarian per hari. Untuk jumlah pengakses situs pornografi, tercatat sebanyak 28.258 pengakses tiap detiknya.¹¹

⁷ “Pengguna Internet Indonesia Capai 45 Juta”, <<http://www.detikinet.com/read/2010/06/09/121652/1374756/398/pengguna-internet-indonesia-capai-45-juta>>, diakses pada 22 September 2010.

⁸ Eko Juniarto, “Keluh Kesah Layanan Jasa Internet Seluler,” *Chip Indonesia* (Januari 2012): 38.

⁹ Deris Stiawan, *Konsep Dasar Internet & Tips Memilih ISP*, <<http://deris.unsri.ac.id/materi/internet/Konsep%20Dasar%20Internet%20Tips%20Memilih%20ISP.pdf>>, diakses pada 21 Juni 2012.

¹⁰ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Laporan Tahunan 2006 – 2007*, <<http://www.apjii.or.id/DOC/Laporan/Laporan%20Tahunan%202006%20-%202007%20revisi.pdf>>, diakses pada 21 Juni 2012.

¹¹ Jerry Ropelato, *Internet Pornography Statistics*, <<http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html>> dan “The Stats on Internet Pornography,” <<http://www.onlineschools.org>>, diakses pada 23 September 2011.

Keadaan di Indonesia pun tidak jauh berbeda. Indonesia masuk sebagai negara urutan keenam pengakses kata "sex" di berbagai mesin pencari.¹² Berdasarkan data *Google Trends*, Indonesia berada di urutan pertama dalam hal pencarian "porn asia" di *Google*.¹³ Tidak hanya mengakses saja, banyak pengguna internet Indonesia juga pandai membuat situs-situs pornografi. Dengan bantuan mesin pencari *Google*, apabila kita memasukkan kata-kata kunci seputar seks dalam Bahasa Indonesia maka akan keluar jutaan hasil pencarian dan mayoritas adalah situs buatan Indonesia.¹⁴

Penulis mencoba membuktikannya dengan memasukkan kata kunci "video porno Indonesia" di mesin pencari *Google*. Hasilnya keluar *entry* sebanyak 15.900.000, walaupun tidak sedikit *entry* tersebut merupakan berita atau artikel *blog*, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah situs yang menyediakan konten pornografi asli Indonesia amat sangat banyak.¹⁵ Berdasarkan keterangan dari Roy Suryo usai Konferensi Pers Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Maret 2008, dari sekitar 24,5 juta situs dengan administrator orang Indonesia, lebih dari satu jutanya adalah situs pornografi.¹⁶

Pada Maret 2012 Indonesia berada di peringkat satu dunia dalam jumlah pengunduh dan pengunggah situs pornografi. Mayoritas pengunduh masih berusia remaja, yakni pelajar SMP dan SMA. Padahal pertengahan Januari lalu, Indonesia masih menduduki urutan ketiga setelah China dan Turki.¹⁷ Keberadaan warnet

¹² *Ibid.*

¹³ "Google Trends", <<http://www.google.com/trends/?q=porn+asia&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0>>, diakses pada 16 Maret 2012.

¹⁴ "Negeri Porno", <<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=76fb546386a10e4822da218d22e969bc&jenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0>>, diakses pada 23 September 2011.

¹⁵ *Google*, <www.google.co.id>, diakses pada 10 Maret 2012.

¹⁶ "Situs Porno Asli Indonesia Lebih dari 1 juta", <<http://www.kompas.com/lipsus112009/kpkread/2008/03/25/16072513/Situs.Porno.Asli.Indonesia.Lebih.dari.1.juta>>, diakses pada 23 September 2011.

¹⁷ "Indonesia Peringkat Ke-1 Pengunduh dan Pengunggah Situs Porno", <<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/04/302900/265/114/Indonesia-Peringkat-Ke-1-Pengunduh-Pengunggah-Situs-Porno>>, diakses pada 6 Maret 2012.

yang kian meluas serta kemudahan mengakses internet melalui perangkat yang semakin murah, seperti laptop, modem dan *handphone*, ikut mendorong fenomena ini.

Menghadapi fenomena di atas, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam upaya perlindungan pengguna jasa internet dari pornografi. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Plt. Direktur Jenderal Postel (A.n. Menteri Kominfo) Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi, peraturan perundang-undangan yang dimaksud di antaranya adalah UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada 2 Maret 2012 sebagai pelaksanaan UU Pornografi.¹⁸

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi secara khusus memberikan tanggung jawab kepada penyelenggara telekomunikasi dalam menciptakan suatu penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Internet termasuk sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Internet (PJI) atau *Internet Service Provider* (ISP) dapat dikategorikan sebagai penyelenggara telekomunikasi. Hal tersebut ditegaskan dalam PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo. Kepmenhub No. KM 21 Tahun 2001 tentang Jasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 dimana disebutkan bahwa PJI merupakan

¹⁸ “Siaran Pers No. 24/PIH/KOMINFO/3/2012 tentang Gugus Tugas Anti Pornografi,” <<http://kominfo.go.id/berita/detail/2586/Siaran+Pers+No.+24-PIH-KOMINFO-3-2012+tentang+Gugus+Tugas+Anti+Pornografi>>, diakses pada 15 Maret 2012. Gugus Tugas tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 sebagai amanat Pasal 42 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU Pornografi. Gugus tugas ini biasa disebut juga sebagai Satgas Antipornografi.

salah satu wujud penyelenggara telekomunikasi, yang secara lebih khusus termasuk dalam penyelenggara jasa multimedia.¹⁹

Pihak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan tegas menolak pembebanan tanggung jawab tersebut. Melalui pernyataan Ketua Bidang *National Internet Resources* (NIR) APJII, Valens Riyadi, ditegaskan bahwa PJI tidak akan bertanggung jawab karena bukan PJI yang membuat konten.²⁰ Pemerintah melalui Kemenkominfo berpendapat bahwa PJI merupakan pihak yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap seluruh akses ke situs-situs pornografi dan situs-situs terlarang lainnya. Alasan yang disampaikan oleh Gatot Sulistianoro Dewa Broto selaku Kepala Pusat Informasi Humas Kemenkominfo adalah bahwa konten situs lebih identik dengan akses internet.²¹

Apabila dilihat dari sudut pandang UU Perlindungan Konsumen, PJI adalah pelaku usaha dan pelanggan dan/atau pemakai jasanya adalah konsumen. Dalam hubungan tersebut ada hak dan kewajiban yang diatur oleh UUPK. Salah satu hak pengguna layanan atau jasa PJI sebagai konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.²² Apabila dihubungkan dengan jasa akses internet yang ditawarkan oleh PJI, maka pengguna jasa PJI berhak memperoleh akses internet yang sehat dan aman, salah satunya adalah terbebas dari paparan pornografi yang semakin menjamur di internet, bahkan tanpa ada niat mengakses, sering pornografi muncul dalam bentuk *pop up*, spam, dll.

¹⁹ Henny Marlyna, *Tanggung Jawab PJI Atas Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pengguna Layanannya*, <<http://home.indo.net.id/~hirasps/haki/General/HAKIhc/MaPPI%20-%20Alur%20Peradilan%20-%20sub.htm>>, diakses pada 28 Mei 2012. Lihat Pasal 14 PP Nomor 52 Tahun 2000 jo Pasal 46 ayat (1) Kepmenhub No. KM 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008.

²⁰ “APJII: Bukan Pembuat Konten Kok Suruh Tanggung Jawab,” <<http://health.kompas.com/read/2010/02/17/19334128/www.kompas.com>>, diakses pada 21 Juni 2012.

²¹ “Pemerintah Beralih Penyelenggara Multimedia itu ISP,” <<http://health.kompas.com/read/2010/02/16/18541653/Pemerintah.Beralih.Penyelenggara.Multi%20media.itu.ISP>>, diakses pada 21 Juni 2012.

²² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 4 huruf a.

Di sisi lain, PJI sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.²³ Maka dari itu, sudah sepatutnya sebagai pelaku usaha yang beritikad baik, PJI dengan kesadaran sendiri menjadikan penyaringan pornografi sebagai tanggung jawabnya. Tentu tidak mungkin memaksa PJI harus menyaring pornografi seratus persen, karena hal tersebut tidaklah mungkin mengingat sangat cepatnya pertumbuhan pornografi dalam internet. Akan tetapi, itikad baiklah yang diharapkan dari para PJI dengan berusaha sesuai kemampuan masing-masing untuk terus mendukung terciptanya internet yang sehat dan aman.

Masih simpang siurnya permasalahan tanggung jawab PJI dalam menyaring pornografi mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut dan mengkaji aspek Hukum Perlindungan Konsumen di dalamnya melalui karya tulis berjudul **“Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perihal Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet (PJI) Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi.”**

1.2 Pokok Permasalahan

Setelah merumuskan latar belakang dari penelitian ini, dapat dijabarkan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur perihal tanggung jawab PJI dalam melakukan penyaringan pornografi di internet?
2. Apakah tanggung jawab penyaringan pornografi yang dibebankan kepada PJI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas telah secara proporsional melindungi pelanggan dan/atau pemakai jasa internet sebagai konsumen dan juga PJI sebagai pelaku usaha yang beritikad baik menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

²³ *Ibid.*, Pasal 7 huruf d.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis maupun pembaca terkait dengan permasalahan perlindungan bagi para pengguna internet sebagai konsumen terhadap penyebaran situs pornografi dikaitkan dengan tanggung jawab PJI dalam melakukan penyaringan pornografi. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur perihal tanggung jawab PJI dalam melakukan penyaringan pornografi di internet.
2. Mengetahui apakah tanggung jawab penyaringan pornografi yang dibebankan kepada PJI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas telah secara proporsional melindungi pelanggan dan/atau pemakai jasa internet sebagai konsumen dan juga PJI sebagai pelaku usaha yang beritikad baik menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah dalam bidang hukum yang definisinya adalah sebagai berikut.

1. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁴
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵
3. **Pelaku usaha** adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui

²⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁶

4. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁷
5. **Internet** adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan menggunakan komputer tanpa batas geografis.²⁸
6. **Penyelenggara Jasa Internet** adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.²⁹
7. **Pelanggan** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.³⁰
8. **Pemakai** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.³¹
9. **Pornografi** adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³²

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

²⁸ Ryeke Ustadiyanto, *Framework of e-commerce*, cet. 1., (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. 1.

²⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika (a), *Permenkominfo tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet*, Permenkominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/10/2010, Pasal 1 angka 6.

³⁰ Indonesia (d), *Undang-undang tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 tahun 1999, LN No.154 Tahun 1999, TLN No.3881, Pasal 1 angka 9.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

³² Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928, Pasal 1 angka 1.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Bentuk dan tipe penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan bentuk dan tipe penelitian normatif yang berbasis pada analisis norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan).³³ Pada bentuk dan tipe penelitian ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder dalam bidang hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan skripsi ini.

2. Sifat penelitian

Sifat Penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁴ Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang perlindungan yang diberikan kepada para pengguna jasa internet selaku konsumen terhadap keberadaan situs-situs pornografi dikaitkan dengan tanggung jawab PJI dalam melakukan penyaringan pornografi. Kemudian menganalisisnya menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dan juga peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

3. Data

a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau bahan pustaka dalam bidang hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,³⁵ yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE,

³³ Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring 1973), hal. 250.

³⁴ *Ibid.*, hal. 10.

³⁵ *Ibid.*, hal. 52.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam skripsi ini.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶ Untuk bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku, artikel-artikel internet yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab PJI dalam melakukan penyaringan pornografi.

b. Alat pengumpulan data

Dengan dipilihnya bentuk dan tipe penelitian normatif dalam penulisan skripsi ini, maka alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah studi kepustakaan.

c. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.³⁷ Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.

1.6 Manfaat Teoretis dan Praktis

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan juga diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah dalam penelitian ini.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, Hal. 32.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap pengguna internet dari penyebaran berbagai materi atau konten pornografi di internet dikaitkan dengan tanggung jawab PJI dalam melakukan penyaringan pornografi.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Pokok Permasalahan Yang Dikemukakan, Tujuan Diadakannya Penelitian, Kerangka Konseptual, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian Yang Digunakan, Kegunaan Teoretis Dan Praktis, Serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Definisi Hukum Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen, Pihak-Pihak Terkait Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Para Pihak Terkait, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dan Penyelesaian Sengketa.

BAB 3 PORNOGRAFI DI INTERNET SERTA UPAYA PJI MELAKUKAN PENYARINGAN TERHADAPNYA DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pengertian dan Batasan Mengenai Pornografi, Dampak-Dampak Negatif Pornografi, Sejarah dan Perkembangan Pornografi Internet Secara Singkat, Faktor Pendorong Perkembangan Pornografi di Internet, Faktor Pendorong Pengguna Internet Mengakses Pornografi, Keadaan Pornografi Internet di Indonesia, PJI dan Pornografi Internet di

Indonesia, PJI dan Upaya Penyaringan Pornografi Internet di Indonesia, Prinsip Pertanggungjawaban PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi, dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Terkait Dengan Kewajiban PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi di Internet.

BAB 4 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERIHAL TANGGUNG JAWAB PJI DALAM MELAKUKAN PENYARINGAN PORNOGRAFI

Bab ini membahas mengenai Hubungan Antara PJI Sebagai Pelaku Usaha dan Pengguna Internet Sebagai Konsumen, Proporsionalitas Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi Dari Sisi Kepentingan PJI Sebagai Pelaku Usaha di Indonesia, Proporsionalitas Perlindungan Pelanggan dan/atau Pemakai Jasa Internet Sebagai Konsumen Terkait Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi, Konsep Ideal Tanggung Jawab PJI Dalam Penyaringan Pornografi.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dikemukakan, serta Saran yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Definisi Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hukum perlindungan konsumen, penting untuk mengetahui apa sebenarnya definisi dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk membatasi pengertian tentang hukum perlindungan konsumen dalam skripsi ini agar tidak keluar dari lingkup kajian yang ditentukan.³⁸ Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Beliau menekankan perlunya pembedaan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen. Menurut beliau hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa hukum konsumen tidak memiliki unsur melindungi pihak konsumen sebagaimana hukum perlindungan konsumen, sehingga hukum konsumen memiliki ruang lingkup lebih luas. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen.⁴⁰

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan definisi hukum perlindungan konsumen. Alasan dari hal tersebut dapat mengacu pada definisi hukum perlindungan konsumen yang diberikan oleh Az. Nasution, di mana dapat disimpulkan bahwa UUPK itu sendiri sebenarnya

³⁸ Edmon Makarim (a), *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 1-2.

³⁹ Az. Nasution (a), *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal 23.

⁴⁰ *Ibid.*

merupakan salah satu bentuk hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, tidak perlu lagi UUPK mendefinisikan hukum perlindungan konsumen, karena ia adalah hukum perlindungan konsumen itu sendiri.⁴¹ Hal tersebut terlihat jelas dalam Pasal 3 UUPK yang mengatur tentang tujuan perlindungan konsumen, dan juga dalam penjelasan umum. Adapun pengertian perlindungan konsumen dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.⁴²

Dalam *Black's Law Dictionary* pun dibedakan antara *consumer law* dan *consumer protection law*. Definisi hukum konsumen (*consumer law*) dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu bidang hukum yang mengatur transaksi-transaksi konsumen, yaitu usaha seseorang dalam mendapatkan berbagai barang dan jasa untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga. Hukum konsumen dalam *Black's Law Dictionary* dinamakan juga hukum transaksi konsumen (*consumer transactions law*). Adapun pengertian hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) dalam *Black's Law Dictionary* adalah undang-undang suatu negara yang didesain untuk melindungi para konsumen terhadap praktik bisnis yang tidak adil yang melibatkan barang-barang konsumen dan juga melindungi para konsumen dari barang-barang yang cacat serta berbahaya.⁴³

2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁴³ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, (St. Paul: Thomson Reuters, 2009), hal. 359.

- c. asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴⁴

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen terdiri atas:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴⁵

⁴⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 2 beserta penjelasannya.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 3.

2.3 Pihak-Pihak Terkait Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

2.3.1 Konsumen

Kata konsumen merupakan serapan dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris dan istilah *konsument* dalam bahasa Belanda yang berarti “orang yang menggunakan barang” atau secara sederhana dapat pula diartikan sebagai “pemakai”. PBB melalui Resolusi Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), mendefinisikan konsumen sebagai “Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangganya, tidak untuk diperdagangkan kembali.”⁴⁶

Dalam *Black's Law Dictionary* pengertian konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga, tanpa ada maksud untuk menjual kembali. Pengertian konsumen lainnya dalam *Black's Law Dictionary* yaitu seseorang yang menggunakan suatu produk bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan kepentingan pribadi.⁴⁷ Adapun definisi konsumen dalam UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud dalam definisi ini adalah konsumen akhir, bukan konsumen antara.⁴⁸

Mengenai pengertian konsumen akhir dan konsumen antara, dapat mengacu pada penjabaran pengertian konsumen sebagai berikut.

- a. Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan kembali.

⁴⁶ Az. Nasution (b), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hal. 21.

⁴⁷ Bryan A. Garner, ed., *op. cit.*, hal. 358.

⁴⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 2 beserta Penjelasan.

- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga serta tidak untuk diperdagangkan kembali.⁴⁹

2.3.2 Pelaku Usaha

Dalam UUPK definisi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha di sini terdiri dari perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁵⁰

Di Eropa pengertian pelaku usaha dapat dilihat dalam *Product Liability Directive*, yaitu pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 3 *Product Liability Directive* disebutkan bahwa:

- a. produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembeda yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- b. tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau setiap bentuk pengedaran usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam *Product Liability Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
- c. dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/*supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan

⁴⁹ Az Nasution (b), *loc. cit.*

⁵⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 3 beserta penjelasannya.

produk itu padanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.⁵¹

Dari uraian tersebut terlihat bahwa pengertian pelaku usaha dalam *Product Liability Directive* lebih terperinci bila dibandingkan dengan UUPK, sehingga konsumen dapat lebih mudah menentukan kepada siapa mengajukan gugatan jika dirugikan akibat penggunaan produk. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan istilah produsen daripada pelaku usaha dalam *Product Liability Directive* di atas. Hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena memang istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.⁵²

2.3.3 Pemerintah

Dalam *Black's Law Dictionary* dijabarkan tiga pengertian pemerintah, yaitu sebagai suatu struktur asas-asas dan peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana suatu negara atau organisasi diatur, sebagai suatu kekuasaan yang memerintah di sebuah bangsa atau negara, dan sebagai suatu organisasi tempat sekumpulan orang-orang menjalankan kekuasaan politik atau sebuah mesin yang menunjukkan kekuasaan memerintah. Ketiga pengertian pemerintah tersebut merujuk pada kumpulan organ politik suatu negara, tidak peduli fungsi ataupun tingkatannya, serta tidak peduli urusan apa yang ditangani.⁵³

Di dalam UUPK, pihak pemerintah tidak dijelaskan secara detail sebagaimana konsumen dan pelaku usaha, karena kepentingan pemerintah dalam hubungan transaksi dagang antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat dilihat secara langsung. Kepentingan pemerintah adalah mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung ada di antara para pihak, melainkan

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 9-10.

⁵² N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, cet. 1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), hal. 26.

⁵³ Bryan A. Garner, ed., *op. cit.*, hal. 764.

melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UUPK.⁵⁴

Berdasarkan pengamatan penulis, pemerintah dalam UUPK memiliki beberapa peran sebagai berikut.

- a. Dalam Pasal 29 pemerintah melalui menteri, dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan, dan/atau menteri teknis terkait berperan sebagai penanggung jawab pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- b. Dalam Pasal 30 pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan/atau menteri teknis terkait berperan sebagai salah satu pihak yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Adapun pihak lainnya adalah masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- c. Dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) butir a pemerintah berperan sebagai pihak yang menerima saran, pertimbangan, serta rekomendasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia dan penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
- d. Dalam Pasal 36 pemerintah berperan sebagai salah satu unsur anggota BPKN, dimana unsur anggota yang lain adalah pelaku usaha, LPKSM, akademis, dan tenaga ahli.
- e. Dalam Pasal 44 pemerintah berperan sebagai pihak yang mengakui keberadaan LPKSM yang memenuhi syarat.
- f. Dalam Pasal 46 ayat (1) butir d pemerintah berperan sebagai konsumen yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- g. Dalam Pasal 49 ayat (1) pemerintah berperan sebagai pihak yang membentuk BPSK di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

⁵⁴ N.H.T. Siahaan, *op. cit.*, hal. 28.

- h. Dalam Pasal 49 ayat (3) pemerintah berperan sebagai salah satu unsur anggota BPSK, dimana unsur anggota yang lain adalah konsumen dan pelaku usaha.
- i. Dalam Pasal 49 ayat (5) pemerintah melalui Menteri Perdagangan berperan sebagai pihak yang mengangkat serta memberhentikan anggota BPSK.⁵⁵

Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu peran inti dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia. Pembinaan dan pengawasan sangat penting dalam mengawal pelaksanaan UUPK agar sesuai dengan maksud pembentukan serta tercapainya tujuan dari UUPK itu sendiri.

Dalam hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, UUPK menegaskan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah guna menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan dan/atau menteri teknis terkait yang sekaligus melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Adapun pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dimaksud meliputi upaya untuk:

- a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM);
- c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.⁵⁶

Dalam hal pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, UUPK mengatur bahwa yang menyelenggarakan adalah pemerintah, masyarakat, dan LPKSM. Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan dan/atau menteri teknis terkait. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan LPKSM dapat disampaikan kepada Menteri Perdagangan dan/atau menteri teknis

⁵⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1) butir d, Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (5).

⁵⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 29.

terkait. Menteri Perdagangan dan/atau menteri teknis terkait dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila hasil pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen.⁵⁷

Pelaksanaan pembinaan serta pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menurut UUPK berada pada Menteri Perdagangan, secara hierarki (struktural dan fungsinya) dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan perannya yang mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan No.01/MDag/Per/3/2005, upaya pembinaan serta pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut terkait dengan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan di bidang kerja sama, informasi dan publikasi perlindungan konsumen, analisis penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, pelayanan pengaduan serta fasilitasi kelembagaan perlindungan konsumen.⁵⁸

2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Seiring dengan kemajuan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah dihasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan, bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.⁵⁹

Konsumen pun diuntungkan dengan banyaknya pilihan jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 30.

⁵⁸ Abdi Darwis, "Hak Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Industri Perumahan di Kota Tangerang," (Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), hal. 30-31.

⁵⁹ *Ibid.*, Penjelasan Umum paragraf 1.

Akan tetapi di sisi lain, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁶⁰

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.⁶¹ Maka dari itu, UUPK hadir sebagai upaya pemberdayaan konsumen yang di antaranya melalui pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang diemban oleh konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki beberapa hak sebagai berikut.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁶⁰ *Ibid.*, Penjelasan Umum paragraf 2-3.

⁶¹ *Ibid.*, Penjelasan Umum paragraf 4.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶²

Dari berbagai macam hak konsumen di atas, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- a. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
- c. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁶³

Adapun kewajiban-kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UUPK adalah sebagai berikut.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶⁴

2.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

UUPK tidak hanya mengatur hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, akan tetapi juga hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagai berikut.

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

⁶² Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 4.

⁶³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 46-47.

⁶⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 5.

- d. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁵

Dari rumusan hak-hak pelaku usaha di atas, terlihat bahwa UUPK tidak hanya melindungi pihak konsumen saja. Hal tersebut dikarenakan banyaknya konsumen-konsumen nakal yang dapat merugikan pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik. Maka dari itu dibentuklah UUPK yang menegakkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Dengan perlindungan tersebut diharapkan pelaku usaha akan mampu untuk bersaing secara sehat dan jujur dalam memasarkan produknya.⁶⁶

Selain hak-hak, UUPK juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diemban oleh pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

⁶⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 6.

⁶⁶ *Ibid.*, Konsiderans huruf f.

- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁷

2.6 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

UUPK mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha secara detail. Semua diatur dalam Bab 4 UUPK yang terdiri dari 10 Pasal, mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Semua pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru dimaksudkan untuk mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.⁶⁸

Apabila melihat pada rasio UUPK, maka akan terlihat jelas bahwa UUPK memang tidak hanya sekedar melindungi konsumen saja. UUPK juga pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik. Adapun rasio UUPK yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen.
- b. Menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁶⁹

Akan tetapi tetap pertimbangan utama pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah dalam rangka melindungi kepentingan konsumen (yang beritikad baik) karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.⁷⁰

Adapun larangan yang ada dalam Pasal 8 UUPK merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara *general* bagi kegiatan usaha dari para

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

⁶⁸ *Ibid.*, Penjelasan Umum paragraf 7.

⁶⁹ *Ibid.*, Konsiderans huruf d.

⁷⁰ *Ibid.*, Penjelasan Umum paragraf 5-6.

pelaku usaha pabrikan atau distributor di Negara Republik Indonesia.⁷¹ Sementara itu, Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 pada pokoknya berisi larangan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya baik dalam mempromosikan maupun mengiklankan barang dan/atau jasa yang dapat menyesatkan konsumen dan juga melanggar etika.⁷²

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UUPK dapat dibagi dalam dua larangan pokok sebagai berikut.

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar atau tidak akurat yang dapat menyesatkan konsumen.⁷³

Apabila terbukti terjadi pelanggaran atas larangan-larangan di atas, maka terhadap pelaku usaha yang bersangkutan dan/atau pengurusnya dapat dilakukan penuntutan pidana.⁷⁴ Secara spesifik, sanksi atas pelanggaran Pasal 8-17 UUPK adalah sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁷¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (a), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 37.

⁷² Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 9-17.

⁷³ *Ibid.*, hal. 39.

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 61.

- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.⁷⁵

Terhadap sanksi pidana di atas, dapat dijatuhkan pula hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.⁷⁶

2.7 Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷⁷ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 62.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 63.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.⁷⁸

Selanjutnya pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.⁷⁹ Apabila klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian melanggar larangan-larangan di atas, maka klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁸⁰

Maka dari itu, konsekuensinya adalah pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku tersebut dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPK sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.⁸¹ Jadi apabila kasus mengenai klausula baku dimajukan ke sidang pengadilan, pada sidang pertama hakim harus menyatakan bahwa perjanjian atau klausula itu batal demi hukum.⁸²

Adapun pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan UUPK mengenai klausula baku di atas, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).⁸³ Adapun terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2).

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (3).

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (4).

⁸² Dony Lanazura, "Ketentuan Hukum (Baru) yang Diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa," (Makalah disampaikan pada Program Pembekalan PPDN, diadakan Yayasan Patra Cendekia, Jakarta, 4 Nopember 2000), hal.3.

⁸³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 62 ayat (1).

tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.⁸⁴ Terhadap sanksi pidana tersebut, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.⁸⁵

2.8 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha, UUPK mengaturnya dalam Bab 6 yang terdiri dari 10 pasal, mulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Dari semua pasal tersebut, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

- a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 mengatur mengenai pembuktian;
- c. Satu pasal, yaitu Pasal 23 mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.⁸⁶

Secara terperinci, tanggung jawab pelaku usaha yang diatur oleh UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 19 mengatur persoalan ganti rugi yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha apabila ada kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan olehnya.⁸⁷ Pemberian ganti rugi ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 62 ayat (3).

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 63.

⁸⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (b), *Hukum tentang perlindungan konsumen*, (Jakarta: Gramedia, Pustaka utama, 2001), hal. 65.

⁸⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 19 ayat (1).

mengenai adanya unsur kesalahan.⁸⁸ Akan tetapi, tanggung jawab ganti rugi ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁸⁹

- b. Pasal 20 mengatur perihal tanggung jawab pelaku usaha periklanan atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.⁹⁰
- c. Pasal 21 mengatur perihal tanggung jawab importir atas barang/jasa yang ia impor ke Indonesia.⁹¹
- d. Pasal 22 mengatur perihal beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.⁹²
- e. Pasal 23 mengatur perihal pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.⁹³
- f. Pasal 24 mengatur perihal tanggung jawab pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain.⁹⁴
- g. Pasal 25 mengatur perihal tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan/atau tidak memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Tanggung jawab ini berlaku bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dan

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (4).

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (5).

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 20.

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 21.

⁹² *Ibid.*, Pasal 22 beserta penjelasannya.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 23.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 24.

batas waktu minimal penyediaan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual adalah satu tahun.⁹⁵

- h. Pasal 26 mengatur perihal kewajiban pelaku usaha yang memperdagangkan jasa memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.⁹⁶
- i. Pasal 27 mengatur perihal kondisi yang dapat menyebabkan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.⁹⁷
- j. Pasal 28 mengatur perihal pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pada intinya pasal ini juga dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik sebagaimana Pasal 22. Akan tetapi dalam pasal ini tidak ada kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sehingga beban pembuktian sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha.⁹⁸

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur di atas, khususnya yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26, maka BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang bersangkutan. Sanksi administratif tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁹⁹

2.9 Penyelesaian Sengketa

Dalam hubungan penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara pelaku usaha dan konsumennya, sering kali terjadi sengketa dan pihak yang dirugikan dalam sengketa tersebut sering kali adalah konsumen. Maka dari itu,

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 25.

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 26.

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 27.

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 28.

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2).

UUPK memberikan kesempatan kepada setiap konsumen yang dirugikan untuk dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.¹⁰⁰

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, UUPK menegaskan bahwa bagaimanapun penyelesaian secara damai merupakan solusi terbaik apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai. Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan UUPK.¹⁰¹

2.9.1 Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK

Dalam Pasal 45 UUPK, disebutkan bahwa:

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Yang dimaksud sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di atas adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 UUPK:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menanganai dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.”¹⁰²

UUPK menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak dapat menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UU.¹⁰³

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (1).

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (2) beserta penjelasannya.

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

Para pihak tidak dapat secara sekaligus memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK dan pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam UUPK bahwa apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰⁴ Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.¹⁰⁵

Dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK dapat memakai cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.¹⁰⁶ BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima.¹⁰⁷ Putusan tersebut dikeluarkan oleh majelis yang dibentuk oleh BPSK.¹⁰⁸ Putusan majelis tersebut bersifat final dan mengikat, dan dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri (PN) di tempat konsumen yang dirugikan.¹⁰⁹ Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.¹¹⁰

Dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak menerima putusan BPSK, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada PN paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (3).

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (4).

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 47.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 52 huruf a.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 55.

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 54 ayat (1).

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 54 ayat (3) jo. Pasal 57.

¹¹⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 54 ayat (3).

waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan, dianggap menerima putusan BPSK.¹¹¹

Terkait dengan pengajuan keberatan tersebut, PN wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. MA wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi.¹¹²

2.9.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Apabila memperhatikan Pasal 45 UUPK, para pihak yang bersengketa dapat langsung memilih jalur pengadilan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa, semua bergantung kepada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Sekalipun UUPK menekankan pentingnya mendahulukan penyelesaian secara damai, akan tetapi bila para pihak telah menentukan pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka pilihan tersebut harus dihormati.¹¹³ Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.¹¹⁴

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (1)-(3).

¹¹² *Ibid.*, Pasal 58.

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (2) beserta penjelasannya.

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 48.

BAB 3

PORNOGRAFI DI INTERNET SERTA UPAYA PENYARINGAN TERHADAPNYA DI INDONESIA

3.1 Pengertian dan Batasan Mengenai Pornografi

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *pornē* yang berarti wanita tunasusila dan *graphein* yang berarti tulisan atau lukisan, jadi arti secara keseluruhan adalah tiap-tiap karya seni atau kesusasteraan yang menggambarkan kehidupan para wanita tunasusila.¹¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.¹¹⁶

Black's Law Dictionary mendefinisikan pornografi sebagai materi-materi (tulisan, foto, atau video) yang menggambarkan aktivitas seksual atau perilaku erotis, dibuat dengan tujuan membangkitkan nafsu seksual.¹¹⁷ UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹¹⁸

Tjipta Lesmana dan Sumartono berpendapat bahwa terdapat 5 bidang yang tidak dikategorikan sebagai pornografi. Kelima bidang tersebut adalah seni, sastra, adat-istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,

¹¹⁵ Encyclopedia Britannica Inc., *Pornography*, <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/470645/pornography>>, diakses pada 23 November 2011.

¹¹⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1205.

¹¹⁷ Bryan A. Garner, ed., *op. cit.*, hal. 359.

¹¹⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum dalam rangka seni, sastra, adat-istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksudkan UU Pornografi.¹¹⁹

3.2 Dampak-Dampak Negatif Pornografi

Sampai saat ini pro dan kontra perihal ada atau tidaknya dampak negatif yang ditimbulkan pornografi masih terus ada. Akan tetapi penulis tidak akan membahas lebih jauh mengenai pro dan kontra tersebut, karena posisi Indonesia sudah jelas dalam menyikapi keberadaan pornografi ini. Di dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Indonesia, melalui pemerintah dan DPR RI, menilai pornografi dapat mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.¹²⁰

Yang paling dikhawatirkan terkena berbagai dampak negatif dari pornografi adalah anak-anak. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), anak secara fisik dan mental belum matang. Mereka belum memiliki filter yang baik dalam menentukan mana yang layak dan tidak untuk mereka.¹²¹ Dikhawatirkan bila sejak kecil seseorang sering dirangsang dengan tayangan pornografi, sangat mungkin ia terdorong melakukan hubungan seks secara tidak bertanggung jawab sejak dini atau tumbuh dengan gagasan yang salah mengenai seks.¹²²

Adapun dampak negatif pertama dari pornografi, yang nantinya akan menjadi induk dari berbagai dampak negatif lainnya, adalah menimbulkan kecanduan. Menurut Aaron Ben-Ze'ev, mengakses pornografi di internet dapat

¹¹⁹ Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pornografi, *Analisis Dan Evaluasi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2010), hal 29. Lihat Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 383.

¹²⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, Konsiderans huruf b.

¹²¹ Sulaiman Zuhdi Manik, *Melindungi Anak dari Pornografi*, <http://www.pkpa-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=252:melindungi-anak-dari-pornografi-&catid=64:pkpa-aceh>, diakses pada 12 September 2011.

¹²² Azimah Soebagijo, *et al.*, *Ayo Ajak Teman-Teman Kita Sadari Pornografi; Kumpulan Materi Penyadaran Bahaya Pornografi Untuk Generasi Muda*, (Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 2009), hal. 28.

menyebabkan kecanduan sama halnya dengan penggunaan obat-obatan terlarang, selalu ingin dosis lebih tinggi untuk mendapatkan kepuasan.¹²³ Apabila kecanduan tersebut tidak diatasi, dapat menyebabkan kerusakan fungsi otak bagian depan, yaitu *pre frontal cortex* yang berfungsi sebagai tempat kontrol diri, mengambil keputusan, mengatur emosi, mengorganisasi, dan merencanakan.¹²⁴ Kemudian berdasarkan riset Naomi Wolf, seorang aktivis feminisme terkemuka di Amerika Serikat, ditemukan fakta bahwa terdapat peningkatan konsumsi pornografi di kalangan pria muda yang berhubungan dengan meningkatnya impotensi dan ejakulasi dini.¹²⁵

Kecanduan pornografi juga dapat menjadikan seseorang antisosial, menghabiskan banyak waktunya untuk hal-hal yang berbau pornografi, dan enggan bersosialisasi dengan keluarga, teman dan orang-orang sekitar.¹²⁶ Kecanduan pornografi akan menjadi sangat merugikan ketika seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaannya mengonsumsi pornografi, termasuk di tempat kerja. Berdasarkan penelitian Leone & Beilsmith pada 1999, situs-situs pornografi berada di urutan keempat yang paling banyak dikunjungi ketika sedang bekerja.¹²⁷

Apabila kecanduan ini meluas pada level masyarakat, dapat menimbulkan fenomena desakralisasi seks. Menurut Azimah Soebagijo, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, desakralisasi seks adalah proses menjadikan seks, yang semula dianggap sebagai sesuatu yang suci dan hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan, menjadi sesuatu yang dapat dilakukan secara bebas di luar pernikahan, populernya disebut sebagai seks bebas.¹²⁸

¹²³ Aaron Ben-Ze'ev, *Love Online: emotions on the Internet*, (Cambridge: University Press, 2004), hal. 21.

¹²⁴ Azimah Soebagijo, *et al.*, *loc. cit.*

¹²⁵ "Pornografi Internet Ganggu Fungsi Seks Pria," <<http://www.detikinet.com/read/2011/07/04/094057/1673661/398/pornografi-internet-ganggu-fungsi-seks-pria>>, diakses pada 14 September 2011.

¹²⁶ "Bagaimana Pornografi Bisa Membunuh Gairah Seksual Pria?," <<http://health.detik.com/read/2012/02/15/185818/1843490/763/bagaimana-pornografi-bisa-membunuh-gairah-seksual-pria>>, diakses pada 30 Mei 2012.

¹²⁷ Al Cooper, ed., *op. cit.*, hal. 6 dan 23.

¹²⁸ Azimah Soebagijo, *et al.*, *loc. cit.*

Banyak penelitian lain yang mengungkapkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pornografi. Akan tetapi uraian di atas menurut penulis sudah cukup untuk menggambarkan bahwa pornografi merupakan sebuah persoalan serius yang harus ditangani secara serius pula. Terlebih lagi pornografi selalu memanfaatkan perkembangan media dan teknologi, sehingga penyebarannya sulit untuk diawasi dan dikendalikan. Salah satu perkembangan media dan teknologi teranyar yang dimanfaatkan oleh pornografi saat ini adalah internet.

3.3 Sejarah dan Perkembangan Pornografi Internet Secara Singkat

Maraknya pornografi di internet tidak terlepas dari perkembangan internet itu sendiri. Internet terus berkembang di berbagai sisi, baik itu dari sisi kecepatan arus data, jumlah situs web ataupun jumlah pengaksesnya. Pada 1981 kurang dari 300 komputer terhubung ke internet. Pada tahun 1989 jumlahnya menjadi 90 ribu, pada 1993 mencapai satu juta dan pada 1998 lebih dari 38,7 juta komputer telah terhubung ke internet. Situs web pun berkembang pesat seiring waktu. Pada 1993 terdapat 50 situs web yang beroperasi, kemudian menjadi 1,3 juta pada 1998 dan melebihi 50 juta pada tahun 2000.¹²⁹ Adapun di Indonesia, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet pada 1998 berjumlah 646 ribu dan kemudian tumbuh menjadi 27 juta pada 2007.¹³⁰

Akan tetapi, di balik perkembangan yang pesat tersebut, terdapat sisi negatif dari internet. Berbagai macam materi pornografi menjadi begitu mudah didapatkan melalui internet. Segala penghalang dan batasan yang sebelumnya harus dihadapi seseorang jika ingin memperoleh materi pornografi menjadi hilang begitu saja berkat internet.¹³¹ Jarak antara pengguna internet dengan pornografi hanya beberapa klik saja, terlebih dengan adanya bantuan mesin pencari seperti *Google*.

¹²⁹ “*The History of Modern Pornography*,” <<http://www.pornographyhistory.com/>>, diakses pada 23 November 2011.

¹³⁰ “Statistik APJII *Updated* Desember 2007,” <<http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind>>, diakses pada 17 November 2010.

¹³¹ “*Is Cyberporn Coming Between You?*,” <<http://www.lhj.com/relationships/marriage/challenges/is-cyberporn-coming-between-you/?page=1>>, diakses pada 13 Mei 2012.

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat tiga titik penting dalam sejarah perkembangan pornografi di internet, yaitu *Bulletin Board System* (BBS) dan *Usenet*, *World Wide Web* (WWW) dan *Peer-to-Peer* (P2P) *file sharing*.

a. *Bulletin Board System* (BBS) dan *Usenet*

Bulletin Board System (BBS)¹³² pertama kali muncul pada 1978. Tidak lama berselang, banyak BBS yang mengkhususkan diri menyediakan berkas-berkas pornografi secara komersial. Hal tersebut menjadikan BBS sebagai pornografi *online* komersial yang pertama ada. Berbeda halnya dengan *Usenet*,¹³³ dimana pada umumnya akses menuju berkas yang ada di dalamnya tidak dikenakan biaya.¹³⁴ Dengan keunggulan tersebut, *newsgroup* bertemakan seks dan pornografi tumbuh dengan pesat. Sebuah penelitian yang dilakukan di *Carnegie Mellon University*, Pittsburgh, menemukan bahwa 83,5% dari semua sampel gambar yang diambil dari *Usenet* mengandung pornografi. Adapun jumlah pembaca *newsgroups* bertemakan seks tersebut adalah 3,3 juta orang per bulan yang tersebar di berbagai negara pada Oktober 1993.¹³⁵

b. *World Wide Web* (WWW)

Batu loncatan besar bagi pornografi di internet adalah *World Wide Web* (WWW)¹³⁶ yang dikembangkan pertama kali oleh *Tim Berners-Lee* pada awal

¹³² *Bulletin Board System* (BBS) adalah seperangkat komputer atau aplikasi yang didedikasikan untuk berbagi atau saling tukar pesan atau berkas lainnya dalam suatu jaringan (*network*). BBS menjadi suatu bentuk komunitas *online* utama antara tahun 1980an dan awal 1990an sebelum ditemukannya *World Wide Web* (WWW). Lihat “*What is bulletin board system (BBS)?*,” <<http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/bulletin-board-system>>, diakses pada 15 Mei 2012.

¹³³ *Usenet* adalah koleksi berbagai catatan atau pesan yang dibuat oleh pengguna dengan berbagai macam topik yang dikirim melalui *server-server* dalam suatu jaringan yang mendunia. Tiap koleksi topik dari catatan atau pesan tersebut disebut sebagai *newsgroup*. Terdapat ribuan *newsgroup* dan kita pun dapat membuat *newsgroup* yang baru. *Usenet* populer pada periode yang sama dengan BBS, yaitu pada tahun 1980an. Lihat “*What is Usenet?*,” <<http://searchnetworking.techtarget.com/definition/Usenet>>, diakses pada 15 Mei 2012.

¹³⁴ “*Bulletin Boards, Newsgroups, Websites, and Sex*,” <<http://www-cs-faculty.stanford.edu/~eroberts/cs201/projects/effect-on-interpersonal-skills/Relationships5.htm>>, diakses pada 15 Mei 2012.

¹³⁵ “*The History of Modern Pornography*,” *loc. cit.*

¹³⁶ Melalui WWW, internet menjadi semakin mudah untuk dijelajahi (biasa disebut *browsing*) karena antar halaman web (*web page*) di berbagai situs web (*web site*) saling terhubung satu sama lain melalui *link* dengan menggunakan sistem *point-and-click* yang disebut *hypertext*. *Hypertext* kemudian berkembang menjadi *hypermedia*, yaitu kombinasi antara *hypertext* dan

1990an.¹³⁷ Pada 1994 sangat banyak bermunculan situs-situs web baru, sehingga disebut sebagai *the year of the Web*.¹³⁸ Pornografi pun segera menggunakan teknologi baru ini. Salah satunya adalah situs web pornografi komersial *Playboy* yang diluncurkan pada 1994 bersamaan dengan *the year of the Web*. Jumlah kunjungan per hari ke situs tersebut mencapai 620 ribu pada 1995. Kemudian pada 1997, membengkak menjadi 5 juta kunjungan per harinya.¹³⁹

c. *Peer-to-Peer (P2P) File Sharing*

Melalui P2P *file sharing*¹⁴⁰ pengguna internet dapat saling berbagi materi pornografi secara langsung tanpa perlu adanya *server* karena setiap pengguna internet yang terhubung secara P2P dapat berperan sekaligus sebagai *server* dan *client*.¹⁴¹ P2P *file sharing* ini banyak dimanfaatkan sebagai media penyebaran materi-materi pornografi terlarang, seperti pornografi anak (*child pornography*), karena relatif aman dibandingkan melalui situs web. Selain itu, berbagi berkas melalui jaringan P2P susah dilacak, sehingga para penyebar pornografi anak menjadi lebih leluasa.¹⁴²

multimedia dalam satu halaman web. Pengalaman *browsing* menjadi lebih menarik karena halaman web tidak hanya terdiri dari teks saja, akan tetapi gabungan dari teks, gambar, animasi, video dan suara. Lihat “*Welcome to info.cern.ch: The website of the world's first-ever web server,*” <<http://info.cern.ch/>>, diakses pada 15 Mei 2012 dan Mary J. Cronin, *The Internet Strategy Handbook: Lessons from the New Frontier of Business*, (Massachusetts: Harvard Business School Press, 1996), hal. 263.

¹³⁷ “*Welcome to info.cern.ch: The website of the world's first-ever web server,*” *loc. cit.*

¹³⁸ “*1990: Tim Berners-Lee invents the Web,*” <<http://public.web.cern.ch/public/en/About/History90-en.html>>, diakses pada 29 November 2011.

¹³⁹ “*The History of Modern Pornography,*” *loc. cit.*

¹⁴⁰ Secara harfiah, *peer* memiliki arti kawan sebaya atau kedudukan seimbang (*equal*) antara dua orang. *Peer-to-peer file sharing* adalah saling berbagi jenis berkas (*file*) secara langsung antar pengguna internet melalui bantuan *peer-to-peer software*. Pelopor *peer-to-peer software* adalah *Napster* yang dirilis pertama kali pada 1999 dan kemudian ditutup pada Juli 2001 karena pelanggaran *copyright*. Lihat “*What is peer-to-peer?*,” <<http://searchnetworking.techtarget.com/definition/peer-to-peer>>.

¹⁴¹ “*What is peer-to-peer?*,” <<http://searchnetworking.techtarget.com/definition/peer-to-peer>>, diakses pada 18 Mei 2012.

¹⁴² Stephen Karrick, *CyberPorn Tricks and Awareness*, <www.giac.org/paper/gsec/3169/cyberporn-tricks-awareness/103422>, diakses pada 18 Mei 2012.

Walaupun saat ini situs-situs jejaring sosial lebih populer, situs pornografi tetap menjadi bagian besar di internet. Pada 2012, berdasarkan data *Google's DoubleClick Ad Planner*, *Extreme Tech* mendapati fakta bahwa banyak situs dewasa menempatkan diri dalam daftar 500 situs terpopuler. *Xvideos* adalah situs pornografi terbesar di internet dengan *page view* per bulannya mencapai 4,4 milyar dan kunjungan per bulannya mencapai 350 juta dengan rata-rata durasi per kunjungannya antara 15-20 menit.¹⁴³

Total perkiraan data yang ditransfer dari situs *Xvideos* sekitar 29 *petabyte* (1 *petabyte* sama dengan 1.000 *terabyte* atau 1 juta *gigabyte*) per bulan, atau rata-rata 50 *gigabyte* per detik. Puncaknya dapat mencapai 125 *gigabyte* per detik ketika kunjungan sedang ramai-ramainya. Adapun arus data (*traffic*) yang mampu ditangani internet saat ini sekitar setengah *exabyte* per hari (1 *exabyte* sama dengan 1000 *petabyte*), atau sekitar 6 *terabyte* per detik. Dengan kata lain, sebuah situs pornografi telah mengambil sekitar 2% dari total arus data di internet. Maka bukan suatu hal yang mustahil apabila dikatakan pornografi mengambil bagian 30% dari total seluruh arus data yang ada di internet.¹⁴⁴

3.4 Faktor Pendorong Perkembangan Pornografi di Internet

Faktor pendorong perkembangan pornografi di internet tidak lepas dari karakteristik internet sebagai media komunikasi yang modern. Menurut Dan Jekker B. Svantesson internet mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut.

a. *Borderless* (tanpa batas)

Internet tidak mengenal batas-batas secara geografis. Kemampuan internet dapat menjangkau bebas seluruh negara tanpa ada pemeriksaan di batas setiap

¹⁴³ *Page view* adalah melihat sebuah halaman web di suatu situs. Satu situs dapat terdiri dari banyak halaman web. Seorang pengguna internet dapat melihat banyak halaman web di satu situs dalam satu sesi, jadi seorang pengguna internet dapat menghasilkan banyak *page view*. Sementara itu, dalam menghitung jumlah kunjungan (*visit*), patokannya adalah jumlah pengguna internet yang mengunjungi suatu situs, tidak peduli berapa halaman web yang ia kunjungi di situs tersebut, akan tetap dihitung sebagai satu kunjungan. Lihat “*What's the difference between clicks, visits, visitors, pageviews, and unique pageviews?*,” <<http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=en&answer=57164>>, diakses pada 19 Mei 2012.

¹⁴⁴ Sebastian Anthony, *Just how big are porn sites?*, <www.extremetech.com/computing/123929-just-how-big-are-porn-sites>, diakses pada 19 Mei 2012.

negara. Seperti halnya telepon, orang dapat menggunakannya untuk berhubungan dengan orang lain yang berada jauh jaraknya.

b. *Geographical independence* (kebebasan wilayah)

Karakter ini hampir sama dengan *borderless*, namun perbedaannya terletak pada aspek persamaan informasi yang didapat tanpa membedakan wilayah pengguna internet. Aspek berikutnya adalah *virtually instantaneous*, tidak ada perbedaan besar antara waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan *website* antara orang yang berada di belahan dunia lain dengan orang yang berada di samping server *website* tersebut.

c. *One to many* (satu untuk banyak)

Suatu *website* yang telah dibuat dapat diakses oleh orang yang berada di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan, berbeda halnya dengan telepon dan *faximile* yang memiliki karakteristik *one to one*. Hal ini adalah konsekuensi dari karakteristik internet yang *borderless* dan *geographical independence*. Perpaduan ketiga karakteristik inilah yang menjadikan internet sebagai media komunikasi pertama yang sangat sulit dikontrol (*extremely difficult to control*).

d. *Low threshold information distribution* (sedikitnya pintu distribusi informasi)

Setiap orang yang ingin mendapatkan informasi yang diharapkan melalui internet, tidak akan mendapati banyak tahapan untuk dilalui agar memperoleh informasi tersebut. Informasi tersebut dapat langsung diperoleh pada *website* yang tersedia.

e. *Widely used* (penggunaan yang luas)

Karakter ini merupakan konsekuensi dari semua karakteristik yang ada di atas. Orang dapat menggunakan internet dimanapun mereka berada, tanpa ada perbedaan waktu untuk mencapainya serta dapat mendapatkan informasi yang sama dan bersamaan dengan banyak orang lain.

f. *Lack of central control* (kurangnya pengawasan terpusat)

Tidak ada satupun lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap internet secara internasional. Penyalahgunaan internet hanya ditanggulangi oleh otoritas lokal, walaupun karakteristik internet yang tidak mengenal batas. Hal ini menyebabkan antisipasi dan penanganan

penyalahgunaan internet tidak mampu berjalan secara efektif dan komprehensif.¹⁴⁵

Berdasarkan karakteristik internet di atas, dapat disimpulkan bahwa *website* yang bermuatan pornografi dapat dibuat dan digunakan oleh siapapun, dimanapun mereka berada dan tanpa ada pengawasan secara luas.¹⁴⁶

3.5 Faktor Pendorong Pengguna Internet Mengakses Pornografi

Internet merupakan suatu sistem yang terbuka yang memperbolehkan siapa saja yang memiliki komputer atau perangkat lainnya (telepon genggam, laptop, tablet, dll) dan koneksi internet untuk berpartisipasi. Dengan keterbukaan internet tersebut, penyimpangan terhadap norma-norma yang ada (*deviance*) menjadi mudah untuk dilakukan.¹⁴⁷ Selain itu, Internet juga merupakan suatu media egaliter, dimana secara teoretis setiap orang dapat memperoleh akses dan diperlakukan setara tanpa memperdulikan karakteristik pribadi seperti tampilan luar, jenis kelamin, umur, dan status sosial.¹⁴⁸

Ketika seseorang sudah terkoneksi ke internet, maka tidak ada penghalang atau rintangan bagi orang tersebut untuk berperilaku sesuka hatinya. Dengan karakter khusus yang dimiliki oleh internet, seperti anonimitas, tidak memperlihatkan wujud asli penggunaannya (*invisibility*), tidak adanya kontak mata, mudahnya meloloskan diri serta mampu menutup-nutupi atau menyamarkan status sebenarnya, para pengguna internet menjadi merasa bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka tidak perlu memikirkan keberadaan norma-norma sosial dan standar-standar dalam berperilaku sebagaimana ada di dunia nyata.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Dan Jekker B. Svantesson, "The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about the Internet," *International Journal of Law and Information Technology Vol. 13 Nomor 1*, (2005): 44-59, dalam Alfons Zakaria, "Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Volume 7 Nomor 1*, (Juni 2011): 89-90.

¹⁴⁶ Alfons Zakaria, *op. cit.*, hal. 90.

¹⁴⁷ George E. Higgins, ed., *op. cit.*, hal. 2.

¹⁴⁸ Aaron Ben-Ze'ev, *op. cit.*, hal. 17.

¹⁴⁹ George E. Higgins, ed., *op. cit.*, hal. 11.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, penulis mengutip pendapat A. Cooper dalam tulisannya yang berjudul *Sexuality and the internet: Surfing into the new millennium* (1998). Beliau berpendapat ada tiga faktor utama yang mendorong para pengguna internet mencari hal-hal yang berhubungan dengan seks (pornografi). Beliau menyebutnya sebagai “*Triple-A Engine*”, yang meliputi:

- a. *accessibility* (mudah diakses), berbagai materi pornografi tersedia selama 24 jam penuh sehingga mudah untuk diakses kapan saja dan dimana saja dan jumlahnya pun sangat berlimpah di internet, tersebar di berbagai situs;
- b. *affordability* (murah), untuk mengakses berbagai materi pornografi tidak perlu mengeluarkan banyak uang karena banyak situs yang menyediakannya secara gratis;
- c. *anonymity* (anonimitas), pengguna internet bebas mempresentasikan dirinya sesuka hati, baik itu nama, umur, bahkan jenis kelamin, pengguna internet dapat menggunakan anonimitas tersebut untuk bereksperimen dan menjelajah hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan di dunia nyata, di antaranya melanggar norma-norma moral di masyarakat.¹⁵⁰

Semua uraian faktor di atas telah mempermudah seseorang mengakses pornografi di internet, lebih mudah dibandingkan dengan media manapun. Sebagaimana dikatakan oleh Debra Moore, seorang psikolog dari Sacramento, California, bahwa segala penghalang dan batasan yang ada selama puluhan tahun dalam mengakses pornografi menjadi hilang begitu saja dengan hadirnya internet.¹⁵¹

Bagi pengguna internet yang masih di bawah umur, ada faktor-faktor khusus di luar faktor-faktor yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Faktor-faktor khusus tersebut seperti banyaknya waktu luang dan kondisi psikologis yang sedang dalam tahap perkembangan. Perkembangan psikologis mereka biasa dicirikan dengan meningkatnya rasa ingin tahu akan hal-hal yang berkaitan dengan seks dan terkadang juga ada hasrat untuk coba-coba.¹⁵²

¹⁵⁰ Al Cooper, ed., *op. cit.*, hal. 6 dan 23.

¹⁵¹ “*Is Cyberporn Coming Between You?*,” *loc. cit.*

¹⁵² Al Cooper, ed., *op. cit.*, hal. 23.

Selain itu mereka lebih banyak menggunakan internet untuk hiburan dan pergaulan, sehingga banyak menyisakan informasi-informasi yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Informasi-informasi tersebut dapat merugikan atau bahkan berbahaya bagi perkembangan psikologis mereka, seperti misalkan informasi-informasi yang mengandung pornografi.¹⁵³

Terlepas dari semua faktor yang telah penulis sebutkan di atas, tidak sedikit pengguna internet yang mengakses pornografi secara tidak sengaja, apakah kemudian pengguna internet tersebut lanjut mengakses pornografi atau langsung menghentikannya, itu bergantung kepada masing-masing pengguna internet. Akses secara tidak sengaja tersebut dapat terjadi melalui *pop-up* yang sering menjebak dan kemudian menuntun ke berbagai situs pornografi, kemudian dapat juga melalui *link* yang dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*) dan biasa disebut sebagai *spam*, atau melalui situs-situs yang memiliki nama domain menjebak agar mengakses internet tertarik mengunjunginya.¹⁵⁴

3.6 Keadaan Pornografi Internet di Indonesia

Keadaan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan keadaan pornografi internet secara global, selalu meningkat baik jumlah situsnya ataupun pengaksesnya. Dalam hal mengelola situs pornografi, pengguna internet Indonesia tidak kalah kreatif dengan pengelola situs pornografi global. Dengan bantuan mesin pencari *Google*, dapat ditemukan banyak situs pornografi buatan Indonesia dengan memasukkan kata-kata kunci seputar seks dalam Bahasa Indonesia. Materi pornografi yang ditawarkan oleh situs pornografi tersebut beragam, di antaranya seperti cerita, gambar, video, atau gabungan dari ketiganya.¹⁵⁵

¹⁵³ Burhan Bungin, *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 70.

¹⁵⁴ Natasha Vargas-Cooper, *Hard Core: The new world of porn is revealing eternal truths about men and women*, <<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/01/hard-core/8327/>>, diakses pada 19 Maret 2012.

¹⁵⁵ Arifan Hastiyana, *Negeri Porno*, <<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=76fb546386a10e4822da218d22e969bc&jenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0>>, diakses pada 23 September 2011.

Untuk membuktikannya, penulis mencoba memasukkan kata kunci “video porno indonesia” pada *Google*. Hasilnya adalah ditemukan sebanyak 15.900.000 *entry* per 10 Maret 2012. Selain menawarkan materi-materi pornografi, banyak juga para pengelola situs lokal yang menjadi penjual film porno dalam bentuk DVD yang dapat dipesan pembeli melalui situs mereka. Beberapa bahkan mengelola bisnis prostitusi melalui situs mereka.¹⁵⁶

Selain mengelola situs pornografi, pengguna internet Indonesia juga banyak yang mengakses pornografi di internet. Berdasarkan keterangan Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo pada Maret 2012, Gatot S. Dewa Broto, Indonesia merupakan negara nomor satu pengakses situs pornografi di dunia. Padahal pada pertengahan sampai akhir 2011, posisi Indonesia masih ada di urutan 7 dunia.¹⁵⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui *Google Trends* per Mei 2012,¹⁵⁸ Indonesia berada di urutan teratas dalam hal pencarian kata kunci “*porn asia*,” jauh dibandingkan dengan negara urutan kedua, yaitu Malaysia. Apabila diurut berdasarkan kota, Indonesia mendominasi 7 urutan kota teratas dalam pencarian *porn asia*. Urutan pertama ditempati oleh kota Medan, kemudian berturut-turut diikuti oleh Semarang, Palembang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Urutan kedelapan ditempati oleh Kuala Lumpur, kemudian disusul oleh kota Santa Clara (Amerika) dan Singapura.¹⁵⁹

Indonesia juga menjadi negara urutan teratas dalam hal pencarian kata kunci “*porn video*” di *Google*. Unggul tipis dibandingkan urutan kedua, yaitu India. Adapun Jakarta menempati urutan ke-3 dari 10 kota di dunia yang paling

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ “Waduh! Indonesia Nomor 1 Pengakses Situs Porno,” <m.detik.com/read/2012/03/14/130806/1866936/398/waduh-indonesia-nomor-1-pengakses-situs-porno>, diakses pada 26 Mei 2012.

¹⁵⁸ Pada intinya *Google Trends* menganalisa seberapa banyak jumlah pencarian kata kunci yang kita masukkan di seluruh dunia. *Google Trends* dapat diakses melalui <<http://www.google.com/trends/>>.

¹⁵⁹ *Google Trends*, <<http://www.google.com/trends/?q=porn+asia&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0>>, diakses pada 26 Mei 2012.

banyak mencari kata kunci “*porn video*” di *Google*.¹⁶⁰ Pengakses pornografi internet di Indonesia tidak terbatas pada golongan dewasa saja. Banyak dilaporkan bahwa anak-anak dan remaja juga gemar mengakses pornografi di internet. Berdasarkan *Norton Online Family Report 2010*, terungkap bahwa 96% anak-anak Indonesia pernah membuka konten negatif di internet. Laporan tersebut dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan pada April 2010 oleh *Leading Edge*, sebuah firma riset pasar independen atas nama *Symantec Corporation*.¹⁶¹

3.7 PJI dan Pornografi Internet di Indonesia

Perkembangan internet di Indonesia tidak terlepas dari peran Penyelenggara Jasa Internet (PJI) atau *Internet Service Provider* (ISP) di dalamnya. Alasan utamanya adalah karena untuk dapat terkoneksi ke internet kita harus terlebih dahulu terkoneksi ke PJI, baik langsung atau tidak langsung, seperti misalkan melalui warnet atau *hot spot*.¹⁶² Oleh karena itu, PJI juga tidak terlepas dari perkembangan pornografi internet di Indonesia, sekalipun itu terjadi secara tidak langsung.

3.7.1 Definisi PJI

Sebelumnya perlu diluruskan mengenai kepanjangan dari PJI, karena banyak yang salah dalam mengartikan kepanjangan PJI, termasuk berbagai situs berita *online*. Kepanjangan dari PJI adalah Penyelenggara Jasa Internet, bukan Penyedia Jasa Internet. Penyelenggara Jasa Internet merupakan terjemahan dari *Internet Service Provider* (ISP). PJI adalah suatu perusahaan yang menawarkan akses internet kepada konsumen perorangan dan organisasi dengan imbalan berupa biaya bulanan atau tahunan. Selain akses internet, PJI dapat pula

¹⁶⁰ *Google Trends*, <<http://www.google.com/trends/?q=porn+video>>, diakses pada 26 Mei 2012.

¹⁶¹ “96 Persen Anak-anak Buka Situs Negatif,” <m.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/07/02/122744-96-persen-anak-anak-buka-situs-negatif>, diakses pada 27 Mei 2012.

¹⁶² Deris Stiawan, *Konsep Dasar Internet & Tips Memilih ISP*, <<http://deris.unsri.ac.id/materi/internet/Konsep%20Dasar%20Internet%20Tips%20Memilih%20ISP.pdf>>, diakses pada 21 Juni 2012.

menyediakan berbagai layanan tambahan, seperti *web site hosting and development, email hosting, domain name registration*, dll.¹⁶³

Sementara itu definisi PJI berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 adalah:

“Penyelenggara akses internet (*Internet Service Provider/ISP*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.”¹⁶⁴

3.7.2 PJI di Indonesia

Berdasarkan data Ditjen Pos dan Telekomunikasi (saat ini bernama Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika), izin PJI yang dikeluarkan pada 1999 berjumlah 50, kemudian hingga akhir 2006 dan 2007 jumlahnya adalah 298. Faktor pendukung pesatnya pertumbuhan ISP di Indonesia adalah semakin mudahnya proses perolehan izin PJI sejak era reformasi. Hal tersebut tercermin dari peningkatan jumlah PJI yang sangat signifikan dari 1999 ke 2000, yaitu dari 50 menjadi 139, atau terjadi peningkatan sebesar 178 persen.¹⁶⁵

Pada 1996, sejumlah PJI di Indonesia memprakarsai pembentukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) atas dasar kepentingan yang sama. APJII adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari PJI-PJI di Indonesia yang tepatnya berdiri pada tanggal 15 Mei 1996 di Jakarta. PJI yang telah memperoleh ijin dari Dirjen Postel (saat ini bernama Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika) tidak diharuskan menjadi anggota APJII. PJI yang terdaftar

¹⁶³ “*What is an ISP?*,” <<http://www.webdevelopersnotes.com/basics/what-is-isp.php>>, diakses pada 21 Juni 2012.

¹⁶⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika (a), *Permenkominfo tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet*, Permenkominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/10/2010, Pasal 1 angka 6.

¹⁶⁵ APJII, Laporan Tahunan 2006-2007, <<http://www.apjii.or.id/DOC/Laporan/Laporan%20Tahunan%202006%20-%202007%20revisi.pdf>>, diakses pada 21 Juni 2012.

sebagai anggota APJII pada akhir 2006 dan 2007 adalah sebanyak 172 anggota.¹⁶⁶ Data terbaru yang penulis dapatkan di situs resmi APJII menyebutkan bahwa anggota APJII yang terdaftar sampai dengan Mei 2012 adalah sebanyak 256 anggota. Beberapa contoh PJI yang menjadi anggota APJII adalah Indosat.net, Telkom.net, Biz.net, Esia.net, dan Telkomsel.net.¹⁶⁷

Bagi PJI yang menjadi anggota, APJII memberikan layanan-layanan menguntungkan sebagai berikut.

- a. Koneksi IIX (*Indonesia Internet eXchange*).
- b. APJII-NIR (Alokasi IP *Address* dan AS *Number*)
- c. Penyelenggaraan komunikasi dan konsultasi diantara anggota, antara anggota dengan Pemerintah, antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra didalam dan diluar negeri, serta antara anggota dengan dunia usaha pada umumnya.
- d. Penyediaan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan kebutuhan anggota.
- e. Perlindungan kepentingan anggota, memberikan masukan kepada Pemerintah melalui departemen terkait mengenai berbagai masalah demi kepentingan anggota.
- f. Penyelenggaraan Seminar dan *Training*.¹⁶⁸

Selain PJI yang resmi memperoleh izin dari Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, banyak juga PJI yang beroperasi tanpa mempunyai izin resmi atau biasa disebut sebagai PJI ilegal. Keberadaan PJI ilegal ini sangat meresahkan PJI-PJI berizin atau legal, karena menyebabkan persaingan antar PJI menjadi semakin ketat. PJI legal diharuskan membayar pajak penyelenggara dan *Universal Service Obligation* (USO) atau Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal

¹⁶⁶ APJII, *loc. cit.*

¹⁶⁷ “Keanggotaan APJII,” <www.apjii.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=11>, diakses pada 21 Juni 2012.

¹⁶⁸ “Latar Belakang,” <http://www.apjii.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27>, diakses pada 21 Juni 2012.

sedangkan PJI ilegal tidak melakukan keduanya, sehingga dapat menawarkan biaya berlangganan lebih murah.¹⁶⁹

3.7.3 Keterkaitan PJI Dalam Perkembangan Pornografi Internet di Indonesia

Mengenai pendistribusian meteri pornografi, yang dapat dikategorikan sebagai *illegal content* atau *unlawful content*, pada prinsipnya para PJI secara teknis dapat dikatakan turut serta di dalamnya. Para PJI pada esensinya tidak hanya menjadi perantara untuk mentransmisikan (*transmitter*) atau meneruskan (*forwarder*) suatu informasi kepada suatu alamat tertentu, melainkan juga telah menjadi ‘*publisher*’ atau ‘distributor’ terhadap hal tersebut.¹⁷⁰

Hal ini dikarenakan sebagai penyedia akses, PJI dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, beberapa jasa layanan tambahan, misalkan *web hosting* yang diberikan oleh PJI dinilai juga memiliki potensi besar bagi PJI untuk dianggap turut membantu mengakibatkan terjadinya pendistribusian meteri pornografi tersebut.¹⁷¹

Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, PJI dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UU terkait dengan pornografi. Meskipun tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pelanggaran tersebut, tetapi PJI dapat saja dianggap memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan. Selain itu PJI dapat juga dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada PJI dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan.¹⁷²

¹⁶⁹ “Penyedia jasa internet minta ISP ilegal diberantas,” <<http://www.antarane.ws.com/berita/316374/penyedia-jasa-internet-minta-isp-ilegal-diberantas>>, diakses pada 21 Juni 2012.

¹⁷⁰ Edmon Makarim (b), *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 262-263.

¹⁷¹ Henny Marlyna, *Tanggung Jawab PJI Atas Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pengguna Layanannya*, <<http://home.indo.net.id/~hirsaps/haki/General/HAKIhc/MaPPI%20-%20Alur%20Peradilan%20-%20sub.htm>>, diakses pada 28 Mei 2012.

¹⁷² *Ibid.*

Terutama apabila PJI telah mendapatkan laporan dari pengguna layanannya atau teguran dari pemerintah bahwa telah terjadi pelanggaran di dalam jaringan internet yang dikelola olehnya, akan tetapi pemberitahuan tersebut kemudian diabaikan. Tindakan PJI tersebut dapat menjadikan PJI dianggap sengaja melakukan pelanggaran UU terkait dengan pornografi.¹⁷³

Akan tetapi pada kenyataannya, tidak dapat diterapkan secara kaku seperti di atas. Alasannya adalah karena PJI tidak dapat melakukan tindakan *monitoring* atau penyaringan terhadap setiap informasi yang masuk ke dalam jaringannya. Selain itu sampai saat ini tidak ada suatu *database* yang lengkap dan terpadu mengenai materi-materi pornografi di internet yang patut disaring. Belum ada kesadaran untuk secara bersama-sama membangun sistem penyaringan yang kokoh dan berkesinambungan. Dari pihak pemerintah mengembangkan sendiri database *TRUST⁺ List* yang merupakan bagian dari metode penyaringan Trust⁺ Positif.¹⁷⁴ Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) mengembangkan database *DNS Filtering* bernama DNS Nawala.¹⁷⁵ Kemudian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) DIY juga mengembangkan database *DNS Filtering* bernama *Merapi Project*.¹⁷⁶

Terlebih lagi, berdasarkan fakta yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa penyebaran dan pertumbuhan materi pornografi sangat luas dengan kecepatan yang tinggi, sehingga dapat dikatakan tidak mungkin untuk dikendalikan dan disaring 100 persen. Oleh karena terlalu banyak pintu masuk menuju materi pornografi tersebut sekalipun telah dilakukan penyaringan secara bersama-sama antara pemerintah dan seluruh PJI di Indonesia.

Pemerintah melalui Kemenkominfo pernah mengambil sikap pada awal 2010 terkait permasalahan di atas dengan membuat Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia. Melalui RPM tersebut pemerintah berusaha

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ “Trust⁺ Positif,” <<http://trustpositif.kominfo.go.id/>>, diakses pada 28 Mei 2012.

¹⁷⁵ “Panduan Penggunaan DNS Nawala,” <<http://nawala.org/panduan/buku-kecil-manual-dns-nawala-xp-7.pdf>>, diakses pada 15 Maret 2012.

¹⁷⁶ “Merapi, Pemblokir Situs Porno Buatan APJII DIY,” <<http://gudeg.net/id/news/comment/2010/08/5894/Merapi-Pemblokir-Situs-Porno-Buatan-APJII-DIY.html>>, diakses pada 28 Mei 2012.

memperjelas perihal peran dan tanggung jawab PJI dalam menghadapi peredaran pornografi dan berbagai konten multimedia terlarang lainnya di internet. Ditegaskan dalam RPM tersebut bahwa tujuan peraturan menteri (permen) ini adalah untuk memberikan pedoman kepada PJI untuk bertindak secara patut, teliti, dan hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan Konten Multimedia.¹⁷⁷

Ditegaskan pula dalam RPM tersebut bahwa kewajiban penyaringan yang dibebankan kepada PJI dilaksanakan menurut upaya terbaik PJI sesuai dengan kapasitas Teknologi Informasi, kapasitas finansial, dan otoritas yang dimilikinya.¹⁷⁸ Dengan demikian jelas terlihat bahwa RPM ini sebenarnya ditujukan untuk melindungi PJI. Edmon Makarim berpendapat bahwa apabila RPM tersebut dicermati justru akan menjadi payung hukum atau aturan main bagi PJI dalam melakukan penyaringan konten pornografi.¹⁷⁹

Banyak pro kontra terjadi dalam menanggapi RPM tersebut. Salah satu pihak kontra adalah APJII, mereka menolak apabila pertanggungjawaban konten diarahkan kepada PJI. Mereka berpendapat bahwa bukan mereka yang membuat konten.¹⁸⁰ Akan tetapi Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot Sulistianoro Dewa Broto berpendapat bahwa tetap PJI yang bertanggung jawab karena konten situs lebih identik dengan akses internet.¹⁸¹

Dengan banyaknya pro kontra yang terjadi, RPM ini akhirnya tidak disahkan. Akan tetapi pada Juni 2010 Kemenkominfo kembali mengajukan RPM tersebut namun dengan perubahan nama menjadi RPM tentang Tata Cara

¹⁷⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika (b), Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia, Pasal 2 ayat (2).

¹⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 10.

¹⁷⁹ “RPM Konten Multimedia Justru Lindungi Penyelenggara,” <<http://techno.okezone.com/read/2010/02/15/55/303764/55/rpm-konten-multimedia-justru-lindungi-penyelenggara>>, diakses pada 26 Maret 2010.

¹⁸⁰ “APJII: Bukan Pembuat Konten Kok Suruh Tanggung Jawab,” <<http://health.kompas.com/read/2010/02/17/19334128/www.kompas.com>>, diakses pada 20 Juni 2012.

¹⁸¹ “Pemerintah Beralih Penyelenggara Multimedia itu ISP,” <<http://health.kompas.com/read/2010/02/16/18541653/Pemerintah.Beralih.Penyelenggara.Multi-media.itu.ISP>>, diakses pada 20 Juni 2012.

Pengaduan dan Pelaporan terhadap Konten Multimedia. Sampai saat ini belum ada perkembangan berarti dari RPM tersebut.¹⁸²

Perihal peran dan tanggung jawab PJI dalam hal penyaringan pornografi di internet, Edmon Makarim berpendapat bahwa PJI membutuhkan suatu kekebalan (*immunity*) sebagaimana diatur dalam *Digital Millenium Copyright Act* di Amerika. Mereka mendapatkan perlindungan sepanjang mereka belum mengetahui adanya permasalahan tersebut. Ketika mereka mengetahui, maka menjadi kewajiban mereka untuk menutup akses menuju sumber materi pornografi tersebut. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka telah dengan sengaja turut serta melakukan penyebaran materi pornografi tersebut.¹⁸³

3.8 PJI dan Upaya Penyaringan Pornografi Internet di Indonesia

Setelah upaya pengajuan RPM yang akhirnya tidak kunjung disahkan, pemerintah melalui Kemenkominfo kemudian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Plt. Direktur Jenderal Postel (A.n. Menteri Kominfo) Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi yang ditetapkan pada 21 Juli 2010. Walaupun sifatnya sebatas pemberitahuan saja, tetapi SE tersebut menegaskan dan mengingatkan kepada para PJI di Indonesia bahwa ada peraturan perundang-undangan terkait dengan pornografi yang harus mereka patuhi.¹⁸⁴

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam SE tersebut, diingatkan kepada PJI agar memenuhi kewajiban dan tidak

¹⁸² “Kemenkominfo Ubah Judul RPM Konten,” <<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/sosbud/2010/06/16/20662/Kemenkominfo-Ubah-Judul-RPM-Konten>>, diakses pada 11 Maret 2012.

¹⁸³ Edmon Makarim, *op. cit.*, hal. 263.

¹⁸⁴ “Ini Dia, Surat Edaran Kominfo Tentang Pornografi,” <www.suaramanado.com/berita/nasional/sosial-budaya/2011/6/1525/ini-dia-surat-edaran-kominfo-tentang-pornografi>, diakses pada 29 Mei 2012.

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, serta secara aktif menerapkan program Internet Sehat.¹⁸⁵

Realisasi pemenuhan kewajiban ketentuan-ketentuan serta penerapan program Internet Sehat sebagaimana disebutkan dalam SE di atas, adalah diberlakukannya penyaringan terhadap materi atau konten pornografi di internet. Menurut Menkominfo, penyaringan pornografi di internet merupakan suatu kewajiban bagi para PJI. Di dalam izin/lisensi yang PJI peroleh melalui Kemenkominfo, salah satu poin kewajiban PJI adalah mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet, salah satunya dari gangguan pornografi. Apabila ada PJI yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁸⁶ Adapun mengenai cara melakukan penyaringan pornografi tersebut diserahkan kepada masing-masing PJI.¹⁸⁷

Akan tetapi, APJII menafsirkan SE di atas secara berbeda. Atas dasar SE tersebut, APJII menghimbau kepada seluruh PJI agar menyediakan pilihan layanan internet terfilter, sehingga para pelanggan PJI dapat membuat pilihan secara bebas. Penyaringan pornografi bagi APJII sifatnya opsional (pilihan). Pelanggan bebas memilih apakah ingin menikmati akses internet yang tersaring atau yang dibiarkan bebas. Jadi semua diserahkan kepada keputusan pelanggan PJI. Akan tetapi Ketua APJII pusat pada masa itu (2010), Roy Yamin menegaskan bahwa pelanggan yang meminta akses internet bebas akan dilihat apakah sesuai dengan batasan umur. Menanggapi sikap APJII tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot Sulistianoro Dewa Broto menegaskan bahwa

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ “Tifatul Minta Blokir Situs Porno,” <<http://tekno.kompas.com/read/2010/08/07/04372787/Tifatul.Minta.Blokir.Situs.Porno>>, diakses pada 15 September 2011 dan “Ini Dia, Surat Edaran Kominfo Tentang Pornografi,” *loc. cit.*

¹⁸⁷ “Kalau Tidak Porno, Hubungi Provider,” <<http://tekno.kompas.com/read/2010/08/11/14545643/Kalau.Tidak.Porno.Hubungi.Provider>>, diakses pada 15 September 2011.

tidak ada pilihan seperti itu. Wajib bagi semua PJI melakukan penyaringan pornografi di internet.¹⁸⁸

3.9 Prinsip Pertanggungjawaban PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi

Dari sekian banyak prinsip pertanggungjawaban yang ada, menurut Anjali Anchayil dan Arun Mattamana, yang berhubungan dengan pertanggungjawaban PJI dalam melakukan penyaringan adalah:

a. pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)

Dengan diberlakukannya prinsip pertanggungjawaban ini, PJI diharuskan bertanggungjawab tanpa harus mengetahui atau memiliki kontrol terhadap materi yang disebarakan melalui jaringannya.¹⁸⁹ Prinsip tanggung jawab ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*), tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*). Jadi kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan bertanggung jawab, misalkan adanya *force majeure*. Pada prinsip ini ada hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang diperbuatnya.¹⁹⁰

b. pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*)

Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, baik itu disengaja atau karena lalai.¹⁹¹ Dalam prinsip pertanggungjawaban ini, PJI dianggap bertanggung jawab apabila ia memang

¹⁸⁸ "Pelanggan Bebas Pilih Akses Porno?," <m.inilah.com/read/detail/775111/pelanggan-bebas-pilih-akses-porno>, diakses pada 20 Juni 2012.

¹⁸⁹ Anjali Anchayil & Arun Mattamana, "Intermediary Liability and Child Pornography: A Comparative Analysis," *Journal of International Commercial Law and Technology Vol. 5, Issue 1* (2010), <<http://www.jiclt.com/index.php/jiclt/article/download/100/99>>, diakses pada 4 Juli 2012.

¹⁹⁰ Edmon Makarim (a), *op. cit.*, hal 371.

¹⁹¹ *Ibid.*, 368.

secara sengaja melanggar hak-hak orang lain atau berperan dalam penyebaran materi terlarang di internet.¹⁹²

3.10 Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Terkait Dengan Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi di Internet

Peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya penyaringan pornografi di internet merupakan contoh peraturan yang berasal dari moralitas. Moralitas adalah suatu pandangan dari sudut kesusilaan mengenai masalah tertentu. Ketika moralitas dikukuhkan sebagai peraturan hukum yang konkret, tujuannya adalah memaksimalkan penerapan moralitas tersebut di masyarakat, dan otomatis menjadi bagian dari sistem hukum serta didukung oleh suatu organisasi pelaksanaan lengkap, seperti pengadilan.¹⁹³

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Plt. Direktur Jenderal Postel (A.n. Menteri Kominfo) Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi yang ditetapkan pada 21 Juli 2010, dasar hukum pembebanan tanggung jawab penyaringan pornografi kepada PJI adalah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁹⁴

SE tersebut menegaskan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, para PJI agar memenuhi kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, serta secara aktif menerapkan program Internet Sehat. Apabila ditemukan PJI melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁹⁵

¹⁹² Anjali Anchayil & Arun Mattamana, *loc. cit.*

¹⁹³ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, cetakan pertama, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 96.

¹⁹⁴ "Ini Dia, Surat Edaran Kominfo Tentang Pornografi," *loc.cit.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

3.10.1 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam Pasal 21 ditegaskan bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.¹⁹⁶ Terlihat bahwa subjek yang diatur dalam pasal tersebut adalah penyelenggara telekomunikasi, bukan PJI secara langsung.

Namun apabila merujuk pada PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo. Kepmenhub No. KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008, PJI dapat dikategorikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dan lebih khusus lagi sebagai penyelenggara jasa multimedia. Salah satu bentuk penyelenggaraan jasa multimedia adalah jasa akses internet (*Internet Service Provider/ISP*). Dari sini dapat disimpulkan bahwa PJI merupakan bentuk khusus dari penyelenggara telekomunikasi¹⁹⁷

Maka dari itu, setiap PJI yang beroperasi di Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa akses internet yang bertentangan dengan kesusilaan, termasuk di dalamnya adalah penyebaran berbagai materi pornografi. Selain menaati larangan tersebut, PJI bertanggung jawab melakukan penyaringan pornografi dalam jaringannya agar selaras dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

3.10.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 27 ayat (1) diatur secara tegas perihal larangan bagi setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

¹⁹⁶ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 21.

¹⁹⁷ Henny Marlyna, *loc. cit.* Lihat Pasal 14 PP Nomor 52 Tahun 2000 jo Pasal 46 ayat (1) Kepmenhub No. KM 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008.

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁹⁸ Orang di sini mencakup orang perseorangan, baik WNI, WNA, maupun badan hukum.¹⁹⁹ Maka larangan ini berlaku pada siapa saja, baik yang terkoneksi secara *online* (pengguna internet, pengelola situs, *resource host* dan PJI) maupun *offline*.

Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 adalah:

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”²⁰⁰

Sementara itu, yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah:

“Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”²⁰¹

3.10.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,

¹⁹⁸ Indonesia (f), *Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 27 ayat (1).

¹⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

²⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²⁰¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual;

b. kekerasan seksual

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;

e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.²⁰²

Adapun yang dimaksud dengan pornografi menurut UU ini adalah:

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”²⁰³

Kemudian Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas.²⁰⁴

²⁰² Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 4 ayat (1) beserta penjelasan.

²⁰³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 7.

BAB 4

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERIHAL TANGGUNG JAWAB PJI DALAM MELAKUKAN PENYARINGAN PORNOGRAFI

4.1 Hubungan Antara PJI Sebagai Pelaku Usaha Serta Pelanggan dan/atau Pemakai Layanan PJI Sebagai Konsumen

4.1.1 PJI Sebagai Pelaku Usaha

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, PJI dapat dikategorikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Pengertian penyelenggara jasa telekomunikasi menurut UU ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi, yang melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.²⁰⁵ Adapun yang dimaksud jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.²⁰⁶

Pasal 3 ayat (1) Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 membagi penyelenggara jasa telekomunikasi menjadi:

- a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
- b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
- c. penyelenggaraan jasa multimedia.²⁰⁷

²⁰⁵ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 14.

²⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

²⁰⁷ Departemen Perhubungan, *Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*, Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008, Pasal 3 ayat (1).

Kemudian dalam Pasal 46 ayat (1) Kepmenhub yang sama disebutkan bahwa penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jasa akses internet (*internet service provider/ISP*);
- b. jasa interkoneksi internet (*network access point/NAP*)
- c. jasa internet teleponi untuk keperluan publik;
- d. jasa sistem komunikasi data.²⁰⁸

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa PJI dapat dikategorikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, kemudian lebih khusus lagi sebagai penyelenggara jasa multimedia, dan lebih khusus lagi sebagai penyelenggara jasa akses internet. Dari ketiga kategori tersebut, terlihat benang merah yang menyatukan ketiganya, yaitu menyelenggarakan suatu jasa. Penyelenggaraan suatu jasa identik dengan kegiatan usaha. Maka dari itu, PJI dapat dikelompokkan sebagai pelaku usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUPK:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”²⁰⁹

Adapun yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angka 5 UUPK adalah:

“setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”²¹⁰

Kedudukan PJI sebagai pelaku usaha menjadi semakin jelas apabila mengacu pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tarif. Pemberlakuan tarif ini merupakan

²⁰⁸ Departemen Perhubungan, *op. cit.*, Pasal 46 ayat (1).

²⁰⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 3.

²¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

kompensasi atas jasa akses internet yang disediakan oleh PJI kepada konsumennya, sehingga sangat jelas terlihat bahwa PJI menyelenggarakan suatu kegiatan usaha yang merupakan salah satu unsur untuk dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.

4.1.2 Pelanggan dan/atau Pemakai Layanan PJI Sebagai Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 36 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.”²¹¹

Kemudian dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa:

“Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.”²¹²

Dari definisi pelanggan dan pemakai di atas, terlihat jelas kedudukannya sebagai konsumen karena pelanggan dan/atau pemakai menggunakan jasa telekomunikasi yang ditawarkan oleh PJI sebagai pelaku usaha. Mengenai berdasarkan kontrak atau tidak, tetap dapat dikategorikan sebagai konsumen karena dalam definisi konsumen di UUPK tidak mengharuskan adanya hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Adapun definisi konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK adalah:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²¹³

²¹¹ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 1 angka 9.

²¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

²¹³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara PJI sebagai pelaku usaha serta pelanggan dan/atau pemakai layanan PJI sebagai konsumen, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 dalam hubungan antara PJI dan pelanggan dan/atau pemakai layanan PJI, maka kedua belah pihak harus menegakkan perlindungan konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹⁴

4.2 Proporsionalitas Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi Dari Sisi Kepentingan PJI Sebagai Pelaku Usaha di Indonesia

Penyaringan pornografi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen karena melalui penyaringan pornografi, pelanggan dan/atau pemakai layanan PJI dapat terhindar dari dampak negatif pornografi selama mengakses internet.

Akan tetapi, UUPK tidak hanya sebatas melindungi konsumen saja. Hal tersebut ditegaskan Dalam Pasal 2 UUPK yang mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Di antara asas-asas tersebut, terdapat asas keadilan, keseimbangan, serta kepastian hukum. Melalui asas keadilan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian melalui asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dalam arti materiil ataupun spiritual. Adapun melalui asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.²¹⁵

Kemudian dalam penjelasan umum ditegaskan bahwa keberadaan UUPK tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru

²¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²¹⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 2 beserta penjelasannya.

sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.²¹⁶

4.2.1 Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi Berdasarkan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Postel (A.n. Menteri Kominfo) No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010

Berdasarkan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Postel (A.n. Menteri Kominfo) Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi, dasar hukum pembebanan tanggung jawab penyaringan pornografi kepada PJI adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:
“Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.”²¹⁷
- b. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- c. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Adapun Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

²¹⁶ *Ibid.*, penjelasan umum paragraf 7.

²¹⁷ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 21.

- b. kekerasan seksual
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”²¹⁸

Pasal 7 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas.”²¹⁹

Dari semua peraturan perundang-undangan di atas, tidak ada pasal yang secara langsung membebankan tanggung jawab penyaringan pornografi kepada PJI. Dalam surat edaran tersebut hanya disebutkan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, para PJI agar memenuhi kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di dalam SE tersebut, serta secara aktif menerapkan program Internet Sehat.²²⁰

Berdasarkan keterangan pemerintah, terutama melalui Menkominfo Tifatul Sembiring, ditegaskan di berbagai kesempatan bahwa dalam rangka mencapai tujuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam surat edaran di atas, PJI bertanggung jawab untuk melakukan penyaringan pornografi di internet. Terutama tiap menjelang bukan Ramadhan, Menkominfo akan semakin giat mengingatkan PJI akan tanggung jawabnya tersebut.²²¹ Adapun mengenai cara melakukan penyaringan pornografi tersebut diserahkan kepada masing-masing

²¹⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 4 ayat (1) beserta penjelasan.

²¹⁹ *Ibid.*, Pasal 7.

²²⁰ “Ini Dia, Surat Edaran Kominfo Tentang Pornografi,” *loc.cit.*

²²¹ “Jelang Ramadhan, Kominfo Bersih-bersih Situs Porno,” <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/07/03/m6kkt-jelang-ramadhan-kominfo-bersihbersih-situs-porno>>, diakses pada 5 Juli 2012.

PJI, sehingga PJI dapat menyesuaikan cara penyaringan sesuai dengan kemampuannya.²²²

4.2.1.1 Prinsip Pertanggungjawaban Yang Digunakan

Apabila dilihat dari redaksi ketentuan di atas, prinsip pertanggungjawaban yang digunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, baik itu disengaja (*intention*) atau karena lalai (*negligence*).²²³

Akan menjadi masalah apabila PJI dianggap bersalah atas dasar lalai ketika salah satu unsur dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas terpenuhi. Contoh situasinya seperti misalkan PJI yang sudah melakukan penyaringan sesuai dengan kemampuannya kemudian dituntut karena dianggap bersalah atas dasar lalai dalam memfasilitasi perbuatan menyebarkan pornografi (Pasal 7 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi). Untuk ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008, PJI tidak dapat dianggap bersalah ketika lalai karena disebutkan secara jelas di situ unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”. Akan tetapi, Henny Marlyna berpendapat bahwa meskipun tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pelanggaran tersebut, tetapi PJI dapat saja dianggap memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan.²²⁴

Hal tersebut dapat saja terjadi karena sampai saat ini, pemerintah belum juga mengeluarkan ketentuan yang lebih rinci mengatur mengenai standar dan tata cara pelaksanaan penyaringan pornografi oleh PJI. Dengan demikian, sulit untuk mengetahui apakah PJI sudah melaksanakan penyaringan pornografi secara andal dan patut atau belum.

²²² “Kalau Tidak Porno, Hubungi Provider,” <<http://tekno.kompas.com/read/2010/08/11/14545643/Kalau.Tidak.Porno.Hubungi.Provider>>, diakses pada 15 September 2011.

²²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 58.

²²⁴ Henny Marlyna, *loc. cit.*

Fakta ini tentu sangat merugikan PJI sebagai pelaku usaha. PJI tidak memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setiap saat PJI dapat dianggap bersalah sekalipun sudah melakukan penyaringan. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dalam perlindungan konsumen, di mana seharusnya konsumen dan pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Selain itu bertentangan pula dengan asas kepastian hukum, yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.²²⁵

4.2.1.2 Pihak Yang Dibebankan Tanggung Jawab Melakukan Penyaringan Pornografi

Dalam SE No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010, tidak hanya mengatur PJI saja, melainkan juga Penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (*Network Acces Point/NAP*), yaitu penyelenggara infrastruktur jaringan, interkoneksi dan akses internet internasional.²²⁶ Jadi sebenarnya yang dibebankan tanggung jawab penyaringan pornografi bukan hanya PJI saja.

Akan tetapi menurut penulis pengaturan tersebut masih belum proporsional. PJI dan NAP termasuk sebagai *intermediaries*. Menurut *Information Technology (Amendment) Act, 2008 of India*, pengertian *intermediaries* adalah:

“with respect to any particular electronic records, any person who on behalf of another person receives, stores or transmits that record or provides any service with respect to that record and includes telecom service providers, network service providers, internet service providers,

²²⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 2 beserta penjelasannya.

²²⁶ ID-SIRTII, “Pertanyaan Yang Sering Diajukan Kewajiban Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Internet Untuk Warung Internet (Warnet) Dan Hotspot,” <<http://idsirtii.or.id/content/files/faq/FAQ%20-%20Kewajiban%20Pengamanan%20Pemanfaatan%20Jaringan%20Internet%20%20%20%20%20%20Warnet%20%26%20Hotspot%20.pdf>>, diakses pada 21 Juni 2012.

web-hosting service providers, search engines, online payment sites, online- auction sites, online market places and cyber cafés.”²²⁷

Jadi seharusnya tidak hanya PJI dan NAP saja, melainkan juga *web-hosting service providers, online market places* dan *cyber cafés*. Dengan tidak dimasukkannya *intermediaries* lainnya, PJI tentu dirugikan, karena beban tanggung jawab hanya dipikul berdua dengan NAP. Hal ini dapat menodai asas keadilan yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan UUPK, di mana asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.²²⁸

4.2.1.3 Sanksi-Sanksi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pornografi sebagaimana dimaksud dalam SE No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010, sanksi yang dapat dikenakan kepada PJI apabila terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Apabila PJI terbukti melanggar Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maka PJI yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.²²⁹ Sanksi administrasi tersebut berupa pencabutan izin yang sebelumnya diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu.²³⁰
- b. Apabila PJI terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka PJI yang bersangkutan dapat dipidana penjara paling lama

²²⁷ Anjali Anchayil & Arun Mattamana, *loc. cit.*

²²⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 2 huruf a beserta penjelasan.

²²⁹ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 45 beserta penjelasannya.

²³⁰ *Ibid.*, Pasal 46.

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²³¹ Oleh karena status PJI sebagai korporasi, maka PJI yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.²³² Apabila menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.²³³

- c. Apabila PJI terbukti melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka PJI yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).²³⁴

Kemudian apabila PJI terbukti melanggar Pasal 7, maka PJI yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).²³⁵

Sanksi yang paling proporsional dikenakan kepada PJI adalah sanksi huruf a, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Alasannya adalah diberikannya peringatan tertulis terlebih dahulu sebelum sanksinya benar-benar dijatuhkan. Hal ini sangat penting bila dikaitkan dengan kedudukan PJI sebagai pelaku usaha, karena berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan usaha yang diseenggarakan olehnya.

Sementara itu, sanksi lainnya tidak memiliki mekanisme pemberian peringatan terlebih dahulu. Selain itu pidana denda yang dapat dikenakan kepada

²³¹ Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 45 ayat (1).

²³² *Ibid.*, Pasal 52 ayat (4).

²³³ *Ibid.*, Pasal 52 ayat (1).

²³⁴ *Ibid.*, Pasal 29.

²³⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 33.

PJI cukup besar, terutama bagi PJI yang baru beroperasi atau PJI yang hanya memiliki pangsa pasar kecil.

4.2.2 Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi Berdasarkan RPM Kominfo tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet

RPM ini sudah mengalami beberapa kali revisi dan perubahan judul. RPM terakhir adalah versi *draft* Juni 2010. Versi sebelumnya, memiliki judul RPM tentang Konten Multimedia per Februari 2010. Sejak masih bernama RPM tentang Konten Multimedia, RPM ini mengundang banyak pro dan kontra, berbagai gerakan penolakan terhadapnya marak di internet. Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di dalam RPM baru tersebut, berbagai keluhan dan keberatan masyarakat terhadap RPM Konten Multimedia telah diakomodasi. Melalui RPM baru tersebut diharapkan mekanisme tata cara pengaduan masyarakat tentang konten multimedia akan lebih sistematis.²³⁶

Berdasarkan Pasal 3, dinyatakan bahwa:

“Terhadap seluruh Konten dalam layanannya yang dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan/atau disimpan oleh Pengguna, Penyelenggara wajib:

- a. membuat aturan penggunaan layanan;
 - b. melakukan Penyaringan;
 - c. menyediakan layanan Pelaporan atau Pengaduan;
 - d. menganalisa Konten yang dilaporkan atau diadukan oleh Pengguna;
- dan

²³⁶ “Kemenkominfo Ubah Judul RPM Konten,” <<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/sosbud/2010/06/16/20662/Kemenkominfo-Ubah-Judul-RPM-Konten>>, diakses pada 11 Maret 2012.

- e. menindaklanjuti hasil analisis atas Laporan atau Pengaduan dari suatu Konten.²³⁷

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa:

“Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan itikad baik dalam mengoperasikan Sistem Elektronik yang memiliki fungsi utama sebagai sarana Penyaringan menurut upaya terbaik Penyelenggara sesuai dengan kapasitas Teknologi Informasi, kapasitas finansial, dan otoritas yang dimilikinya.”²³⁸

Apabila RPM ini disahkan, maka dasar hukum tanggung jawab PJI dalam melakukan penyaringan pornografi, khususnya yang berbentuk konten, menjadi jelas. Di dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, terlihat bahwa PJI tidak diberatkan dengan tanggung jawab tersebut, karena disesuaikan dengan kapasitas Teknologi Informasi, kapasitas finansial, dan otoritas yang dimilikinya.

Mengenai pihak yang dibebankan tanggung jawab penyaringan, RPM ini hanya menyebutkan penyelenggara sistem elektronik saja, yang berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah setiap Orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Sistem Elektronik.²³⁹ Padahal perlu untuk membedakan kelas penyelenggara, yaitu penyelenggara jasa/jaringan internet (PJI/ISP dan NAP) dan penyelenggara konten, karena proporsi serta tanggung jawab mereka tidak dapat disamakan. Resiko yang dapat timbul karena penyederhanaan pihak yang bertanggung jawab ini adalah adanya tumpang tindih tanggung jawab antar para pihak atau akan ada saling lempar tanggung jawab. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penyaringan pornografi.

Mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila penyelenggara tidak melaksanakan penyaringan, diatur dalam Pasal 14. Dalam pasal tersebut pada

²³⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (c), *Rancangan Peraturan Menteri tentang Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet*, Pasal 3.

²³⁸ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

²³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

intinya dinyatakan bahwa sanksi yang dapat dikenakan adalah peringatan dari Dirjen yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Konten. Apabila peringatan tersebut diabaikan maka penyelenggara yang bersangkutan dianggap telah bertindak tidak patut dan tidak beritikad baik.²⁴⁰

Sanksi tersebut sangat ringan dan bahkan tidak ada unsur hukumannya. Hal ini tentu tidak sepadan dengan kewajiban yang dibebankan sebelumnya dalam Pasal 3 di atas. Yang patut dikhawatirkan adalah keefektifan penegakan Peraturan Menteri Kominfo ini jika disahkan dalam keadaan sama seperti *draft* RPM Juni 2010.

4.3 Proporsionalitas Perlindungan Pelanggan dan/atau Pemakai Jasa Internet Sebagai Konsumen Terkait Tanggung Jawab PJI Dalam Melakukan Penyaringan Pornografi

Dengan dibebankannya tanggung jawab penyaringan pornografi kepada PJI, maka pelanggan dan/atau pemakai layanan PJI tidak perlu lagi melakukan penyaringan secara manual karena sudah otomatis disaring oleh PJI. Bagi pelanggan dan/atau pemakai layanan PJI yang berstatus sebagai orang tua, tentu hal tersebut melegakan karena anak-anak mereka dapat terhindar dari pornografi di internet tanpa harus repot-repot melakukan penyaringan sendiri. Sebagai konsumen, hak pelanggan dan/atau pengguna layanan PJI tersebut atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK:

“Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”²⁴¹

Akan tetapi, dikarenakan besarnya skala penyaringan yang harus dilakukan oleh PJI, sering ditemukan kesalahan saring atau masih banyaknya situs pornografi yang masih dapat diakses. Berdasarkan keterangan Menkominfo, tiap

²⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 14.

²⁴¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 4 huruf a.

PJI diberikan kebebasan perihal sistem penyaringan yang digunakan.²⁴² Tiap sistem penyaringan tersebut tidak ada yang sempurna dan pasti ada kekurangannya dan otomatis kekurangan tersebut dirasakan oleh pelanggan dan/atau pengguna layanan PJI. Maka dari itu, hak pelanggan dan/atau pengguna atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa akses internet yang diselenggarakan oleh PJI belum sepenuhnya terpenuhi.

Terkait dengan disediakannya layanan Pelaporan atau Pengaduan di dalam RPM Kominfo tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet, maka ada kesempatan bagi pelanggan dan/atau pemakai untuk menyampaikan keluhan perihal kesalahan saring atau masih ada konten pornografi yang masih dapat diakses.²⁴³ Sarana Pelaporan atau Pengaduan dapat berupa surat elektronik (*e-mail*), sarana telekomunikasi, surat melalui pos, dan sarana komunikasi lainnya yang umum.²⁴⁴

Berdasarkan pengamatan penulis, penyaringan pornografi tidak ada yang sempurna, selalu memiliki kelemahan tersendiri. Maka dari itu, sebagai konsumen, pelanggan dan/atau pemakai harus cerdas membentengi diri mereka dan senantiasa mengawasi serta mengajarkan budaya berinternet yang sehat. Bahkan menurut penulis sehebat apapun penyaringan yang diselenggarakan oleh suatu negara, tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan pornografi di internet.

4.4 Konsep Ideal Tanggung Jawab PJI Dalam Penyaringan Pornografi

Dasar pemikiran pembebanan tanggung jawab kepada PJI dan juga *intermediaries* lainnya adalah mereka merupakan pihak yang memiliki posisi terbaik untuk melakukan otorisasi atau mencegah tindakan yang bertentangan dengan norma dan peraturan di internet. Selain itu, ada kesulitan untuk mengontrol pelaku utama penyebaran pornografi mengingat karakteristik yang dimiliki internet, sehingga sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk

²⁴² “Kalau Tidak Porno, Hubungi Provider,” *loc. cit.*

²⁴³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (c), *op. cit.*, Pasal 6 ayat (1).

²⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

mengontrol secara langsung apabila ada pornografi dalam jaringan mereka, PJI pun dibebankan tanggung jawab tersebut.²⁴⁵

Oleh karena kemampuannya dalam mencegah perilaku menyimpang pelanggan dan/atau penggunanya, tidak berarti PJI harus menanggung beban tanggung jawab pencegahan penyebaran pornografi, yang ketika PJI tidak melaksanakannya diharuskan membayar akibatnya dan diancam hukuman pidana. Hal ini telah mengalihkan fokus permasalahan pencegahan materi atau perilaku ilegal menjadi lebih kepada pencarian siapa yang harus bertanggung jawab.²⁴⁶

Pertanggungjawaban PJI akan menjadi alat yang efektif apabila PJI yang bersangkutan memang mengambil keuntungan dari peredaran pornografi di internet.²⁴⁷ PJI seperti itu di Indonesia hampir dapat dipastikan adalah PJI ilegal yang tidak memperoleh izin dari pemerintah atau menjadi anggota APJII.

Penerapan penyaringan pornografi pada dasarnya membawa dampak tersendiri bagi masing-masing pihak, apakah itu PJI sebagai pelaku usaha serta pelanggan dan/atau pengguna sebagai konsumen. Dari sisi PJI, dampak yang jelas dirasakan adalah harus menyediakan fasilitas, dana, dan tenaga lebih untuk melakukan penyaringan. dan dari sisi pelanggan dan/atau pemakai layanan PJI dampaknya adalah ada situs-situs yang salah saring.

Jadi sebenarnya kebijakan penyaringan pornografi tidak akan mampu mengimbangi pertumbuhan pornografi di internet. Akan tetapi penyaringan pornografi dapat digunakan untuk solusi jangka pendek. Untuk solusi jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya berinternet sehat di kalangan masyarakat sehingga nantinya akan dengan sendirinya meninggalkan materi-materi negatif di internet, termasuk materi pornografi.

Sementara itu, untuk PJI, langkah jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas batas-batas tanggung jawab PJI. Ketentuan mengenai pembatasan tanggung

²⁴⁵ Anjali Anchayil & Arun Mattamana, *loc. cit.*

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*

jawab PJI, sebaiknya mengatur bahwa PJI tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran penyebaran materi negatif jika :

- a. PJI hanya menyediakan akses internet saja;
- b. PJI tidak mengetahui adanya pelanggaran Hak Cipta dan tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari pelanggaran tersebut;
- c. PJI telah mengambil tindakan pencegahan untuk membatasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta; dan
- d. PJI segera memblokir atau memutuskan layanannya segera setelah menerima pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta.²⁴⁸

Pembatasan tanggung jawab ini harus dibuat dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai Ketentuan Pencantuman Klausula Baku khususnya tentang larangan untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu pembatasan tanggung jawab tersebut hanyalah ditujukan bagi pelanggaran yang disebabkan oleh pihak lain, bukan PJI itu sendiri.²⁴⁹

²⁴⁸ Henny Marlyna, *loc. cit.*

²⁴⁹ *Ibid.*

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Postel (A.n. Menteri Kominfo) Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Pornografi, PJI diingatkan bahwa ada tiga peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perihal tanggung jawab mereka dalam melakukan penyaringan pornografi di internet.

Peraturan perundang-undangan yang pertama adalah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal yang dijadikan dasar hukum adalah Pasal 21, pada intinya melarang PJI sebagai penyelenggara telekomunikasi melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kesusilaan.

Peraturan perundang-undangan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang dijadikan dasar hukum adalah Pasal 27 ayat (1), mengatur mengenai larangan bagi PJI dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Peraturan perundang-undangan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal yang dijadikan dasar hukum adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7. Pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan

seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Dalam hal ini, larangan tersebut ditujukan kepada PJI. Adapun Pasal 7 mengatur bahwa PJI dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tadi.

- b. Tanggung jawab penyaringan pornografi yang dibebankan kepada PJI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas apabila dilihat dari sisi PJI sebagai pelaku usaha maka dapat diuraikan menjadi beberapa poin.

Yang pertama adalah ketiadaan peraturan yang mengatur lebih khusus mengenai standar dan tata cara penyaringan pornografi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Pada satu sisi peraturan perundang-undangan di atas secara tegas mengatur sejumlah larangan terkait keberadaan pornografi di internet, akan tetapi di sisi lainnya pemerintah tidak memberikan aturan lebih lanjut tentang bagaimana PJI menjalankan tanggung jawab melakukan penyaringan pornografi. Fakta ini tentu sangat merugikan PJI sebagai pelaku usaha. PJI tidak memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setiap saat PJI dapat dianggap bersalah sekalipun sudah melakukan penyaringan. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dalam perlindungan konsumen, di mana seharusnya konsumen dan pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Selain itu bertentangan pula dengan asas kepastian hukum, yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Yang kedua adalah perihal pihak yang dibebankan tanggung jawab melakukan penyaringan. Berdasarkan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Postel (A.n. Menteri Kominfo) No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi, pihak yang dibebankan tanggung jawab melakukan penyaringan pornografi adalah PJI dan Penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (*Network Acces Point/NAP*). Sementara itu, bukan hanya PJI dan NAP termasuk sebagai *intermediaries*, termasuk juga di dalamnya *web-*

hosting service providers, online market places dan cyber cafés. Dengan tidak dimasukkannya *intermediaries* lainnya, PJI tentu dirugikan, karena beban tanggung jawab hanya dipikul berdua dengan NAP. Hal ini dapat menodai asas keadilan yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan UUPK, di mana asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.


Yang ketiga adalah perihal sanksi-sanksi. Di antara sanksi-sanksi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pornografi di atas, Sanksi yang paling proporsional dikenakan kepada PJI adalah sanksi terhadap pelanggaran Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Alasannya adalah diberikannya peringatan tertulis terlebih dahulu sebelum sanksinya benar-benar dijatuhkan. Hal ini sangat penting bila dikaitkan dengan kedudukan PJI sebagai pelaku usaha, karena berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan usaha yang diseenggarakan olehnya. Sementara itu, sanksi lainnya tidak memiliki mekanisme pemberian peringatan terlebih dahulu. Selain itu pidana denda yang dapat dikenakan kepada PJI cukup besar, terutama bagi PJI yang baru beroperasi atau PJI yang hanya memiliki pangsa pasar kecil.

Sementara itu, berdasarkan RPM Kominfo tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet, walaupun sudah secara tegas mengatur tentang penyaringan pornografi, akan tetapi belum secara jelas kepada siapa tanggung jawab penyaringan dibebankan. RPM tersebut hanya menyebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik tanpa memberikan klasifikasi siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut. Akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi PJI sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab menyaring pornografi internet yang merupakan bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen.

Selain itu, untuk pengaturan mengenai sanksi, RPM Kominfo ini sangat lunak kepada PJI yang terbukti tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Tidak ada sanksi administrasi sebagaimana ada dalam UU

Telekomunikasi, dalam Pasal 14 RPM tersebut sanksi yang ada hanya peringatan dari Dirjen dan apabila diabaikan maka PJI yang melanggar dianggap telah bertindak tidak patut dan tidak beritikad baik. Sanksi tersebut sangat ringan dan bahkan tidak ada unsur penghukumannya. Hal ini tentu tidak sepadan dengan kewajiban yang dibebankan sebelumnya dalam Pasal 3 di atas.

Akibat dari semua hal di atas, pelanggan dan/atau pemakai jasa PJI juga tidak mendapatkan kepastian hukum perihal pemenuhan haknya sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Masih banyak situs pornografi yang tidak tersaring, sehingga semua upaya tersebut di atas menjadi tidak sebanding ketika dihadapkan dengan hasil yang ada.



5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut.

- a. Perlu adanya aturan pemerintah yang lebih jelas dan tegas mengatur peran dan tanggung jawab tiap-tiap pihak yang memiliki kepentingan perihal penyebaran materi pornografi di internet. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam menghadapi penyebaran pornografi saat ini tidak proporsional karena hanya menitik beratkan pertanggungjawaban PJI saja, sedangkan kenyataannya ada pihak lain yang juga berperan besar dalam menyebarkan konten atau materi pornografi, seperti misalkan pembuat konten atau materi pornografi, pengelola situs-situs pornografi, dan *Resource host* yang menerima penyimpanan konten atau materi pornografi.
- b. Perlu ada aturan pemerintah yang sifatnya teknis mengenai sistem penyaringan pornografi agar pelaksanaan penyaringan dapat berjalan dengan seragam di semua PJI.
- c. Sudah saatnya UU Perlindungan Konsumen direvisi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, agar perlindungan yang diberikan kepada konsumen menjadi lebih menyentuh ke permasalahan terkini, mengingat sudah banyak sendi kehidupan masyarakat yang ditopang oleh kemajuan teknologi dan informasi, terutama internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ben-Ze'ev, Aaron. *Love Online: emotions on the Internet*. Cambridge: University Press. 2004.
- Bungin. Burhan. *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*. Bogor: Kencana. 2003.
- Cooper. Al. ed.. *Cybersex; The Dark Side of the Force: A Special Issue of the Journal Sexual Addiction & Compulsivity*. Philadelphia: Taylor & Francis Group. 2000.
- Makarim. Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- , Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Miru. Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Nasution. Az. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.
- , Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2006.
- Rahardjo. Satjipto. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. cetakan pertama. Bandung: Alumni. 1977.
- Setiawan. Muhammad Budi. *Kata Sambutan dalam Kumpulan Materi Penyadaran Bahaya Pornografi Untuk Generasi Muda*. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 2009.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo. 2000). hlm. 58.
- Siahaan. N.H.T. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. cet. 1. Bogor: Grafika Mardi Yuana. 2005.
- Soebagijo, Azimah. *et al. Ayo Ajak Teman-Teman Kita Sadari Pornografi; Kumpulan Materi Penyadaran Bahaya Pornografi Untuk Generasi Muda*. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 2009.
- Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pornografi. *Analisis Dan Evaluasi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jakarta: BPHN Kemenkumham. 2010.

Ustadiyanto. Riyeke. *Framework of e-commerce*. cet. 1. Yogyakarta: Andi. 2001.

Widjaja. Gunawan dan Ahmad Yani (a). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia. 2000.

Widjaja. Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Jakarta: Gramedia. Pustaka utama. 2001.

Undang-Undang

Departemen Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*. Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821.

----- *Undang-undang Tentang Pornografi*. UU No. 44 Tahun 2008. LN No. 181 Tahun 2008. TLN No. 4928.

----- *Undang-undang tentang Telekomunikasi*. UU No. 36 tahun 1999. LN No.154 Tahun 1999. TLN No.3881.

----- *Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Permenkominfo tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet*. Permenkominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/10/2010.

----- *Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia*.

----- *Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet*.

Internet

“APJII: Bukan Pembuat Konten Kok Suruh Tanggung Jawab.” <<http://health.kompas.com/read/2010/02/17/19334128/www.kompas.com>>. diakses pada 21 Juni 2012.

- “*Bulletin Boards. Newsgroups. Websites. and Sex.*” <<http://www-cs-faculty.stanford.edu/~eroberts/cs201/projects/effect-on-interpersonal-skills/Relationships5.htm>>. diakses pada 15 Mei 2012.
- “*Google Trends*”. <<http://www.google.com/trends/?q=porn+asia&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0>>. diakses pada 16 Maret 2012.
- “Indonesia Peringkat Ke-1 Pengunduh dan Pengunggah Situs Porno”. <<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/04/302900/265/114/Indonesia-Peringkat-Ke-1-Pengunduh-Pengunggah-Situs-Porno>>. diakses pada 6 Maret 2012.
- “Ini Dia. Surat Edaran Kominfo Tentang Pornografi.” <www.suaramanado.com/berita/nasional/sosial-budaya/2011/6/1525/ini-dia-surat-edaran-kominfo-tentang-pornografi>. diakses pada 29 Mei 2012.
- “*Is Cyberporn Coming Between You?*” <<http://www.lhj.com/relationships/marriage/challenges/is-cyberporn-coming-between-you/?page=1>>. diakses pada 13 Mei 2012.
- “Jelang Ramadhan. Kominfo Bersih-bersih Situs Porno.” <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/07/03/m6kkat-jelang-ramadhan-kominfo-bersihbersih-situs-porno>>. diakses pada 5 Juli 2012.
- “Kalau Tidak Porno. Hubungi Provider.” <<http://tekno.kompas.com/read/2010/08/11/14545643/Kalau.Tidak.Porno.Hubungi.Provider>>. diakses pada 15 September 2011.
- “March 2003 Web Server Survey”. <http://news.netcraft.com/archives/2003/03/25/march_2003_web_server_survey.html#more-31>. diakses pada 17 Maret 2012.
- “March 2011 Web Server Survey”. <<http://news.netcraft.com/archives/2012/03/05/march-2012-web-server-survey.html>>. diakses pada 17 Maret 2012.
- “Negeri Porno”. <<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=76fb546386a10e4822da218d22e969bc&jenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0>>. diakses pada 23 September 2011.
- “Pemerintah Beralih Penyelenggara Multimedia itu ISP.” <<http://health.kompas.com/read/2010/02/16/18541653/Pemerintah.Beralih.Penyelenggara.Multimedia.itu.ISP>>. diakses pada 21 Juni 2012.

- “Pengguna Internet Indonesia Capai 45 Juta”.
<<http://www.detikinet.com/read/2010/06/09/121652/1374756/398/pengguna-internet-indonesia-capai-45-juta>>. diakses pada 22 September 2010.
- “RPM Konten Multimedia Justru Lindungi Penyelenggara.”
<<http://techno.okezone.com/read/2010/02/15/55/303764/55/rpm-konten-multimedia-justru-lindungi-penyelenggara>>. diakses pada 26 Maret 2010.
- “Siaran Pers No. 24/PIH/KOMINFO/3/2012 tentang Gugus Tugas Anti Pornografi.”
<<http://kominfo.go.id/berita/detail/2586/Siaran+Pers+No.+24-PIH-KOMINFO-3-2012+tentang+Gugus+Tugas+Anti+Pornografi>>. diakses pada 15 Maret 2012.
- “Situs Porno Asli Indonesia Lebih dari 1 juta”.
<<http://www.kompas.com/lipsus112009/kpkread/2008/03/25/16072513/Situs.Porno.Asli.Indonesia.Lebih.dari.1.juta>>. diakses pada 23 September 2011.
- “Statistik APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)”.
<<http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind>>. diakses pada 17 September 2010.
- “*The History of Modern Pornography*.” <<http://www.pornographyhistory.com/>>. diakses pada 23 November 2011.
- “*What is an ISP?*.” <<http://www.webdevelopersnotes.com/basics/what-is-isp.php>>. diakses pada 21 Juni 2012.
- Anchayil, Anjali dan Arun Mattamana. “Intermediary Liability and Child Pornography: A Comparative Analysis.” *Journal of International Commercial Law and Technology Vol. 5. Issue 1* (2010).
<<http://www.jiict.com/index.php/jiict/article/download/100/99>>. diakses pada 4 Juli 2012.
- Anthony, Sebastian. *Just how big are porn sites?*.
<www.extremetech.com/computing/123929-just-how-big-are-porn-sites>. diakses pada 19 Mei 2012.
- APJII. Laporan Tahunan 2006-2007.
<<http://www.apjii.or.id/DOC/Laporan/Laporan%20Tahunan%202006%20-%202007%20revisi.pdf>>. diakses pada 21 Juni 2012.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Laporan Tahunan 2006 – 2007.
<<http://www.apjii.or.id/DOC/Laporan/Laporan%20Tahunan%202006%20-%202007%20revisi.pdf>>. diakses pada 21 Juni 2012.

- Encyclopedia Britannica Inc.. *Pornography*.
<<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/470645/pornography>>.
diakses pada 23 November 2011.
- ID-SIRTII. “Pertanyaan Yang Sering Diajukan Kewajiban Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Internet Untuk Warung Internet (Warnet) Dan Hotspot.” <<http://idsirtii.or.id/content/files/faq/FAQ%20-%20Kewajiban%20Pengamanan%20Pemanfaatan%20Jaringan%20Internet%20-%20Warnet%20-%20Hotspot%20.pdf>>. diakses pada 21 Juni 2012.
- Karrick, Stephen. *CyberPorn Tricks and Awareness*.
<www.giac.org/paper/gsec/3169/cyberporn-tricks-awareness/103422>. diakses pada 18 Mei 2012.
- Marlyna, Henny. *Tanggung Jawab PJI Atas Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pengguna Layanannya*.
<<http://home.indo.net.id/~hirasps/haki/General/HAKIhc/MaPPI%20-%20Alur%20Peradilan%20-%20sub.htm>>. diakses pada 28 Mei 2012.
- Ropelato, Jerry. *Internet Pornography Statistics*. <<http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html>> dan “The Stats on Internet Pornography.” <<http://www.onlineschools.org>>. diakses pada 23 September 2011.
- Stiawan, Deris. *Konsep Dasar Internet & Tips Memilih ISP*.
<<http://deris.unsri.ac.id/materi/internet/Konsep%20Dasar%20Internet%20Tips%20Memilih%20ISP.pdf>>. diakses pada 21 Juni 2012.
- Svantesson, Dan Jekker B. “*The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about the Internet.*” *International Journal of Law and Information Technology Vol. 13 Nomor 1*. (2005): 44-59. dalam Alfons Zakaria. “Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia.” *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Volume 7 Nomor 1*. (Juni 2011): 88-100.
- Vargas-Cooper, Natasha. *Hard Core: The new world of porn is revealing eternal truths about men and women*.
<<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/01/hard-core/8327/>>. diakses pada 19 Maret 2012.

Makalah

Lanazura, Dony. “Ketentuan Hukum (Baru) yang Diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.” (Makalah disampaikan pada Program Pembekalan PPDN. diadakan Yayasan Patra Cendekia. jakarta. 4 Nopember 2000.


Majalah

Eko Juniarto. “Keluh Kesah Layanan Jasa Internet Seluler.” *Chip Indonesia* (Januari 2012): 38.

Kamus

Garner, Bryan A. ed.. *Black’s Law Dictionary: Ninth Edition*. St. Paul: Thomson Reuters. 2009.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 4. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.



**Surat Edaran Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait
Dengan Pornografi**

1. Dasar:

- ① Pasal 21 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi: "Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum."
- ① Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Perbuatan yang dilarang "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".
- ① Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1): "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin atau f. pornografi anak." Pasal 7: "Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4."
- ① Kewajiban penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network Acces Point/NAP) terkait pengamanan jaringan yang tertuang dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi: "... wajib mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet, termasuk penyamaan setting waktu (clock synchronizer), menjaga gangguan hacking, spamming, pornografi."

2. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, para penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network Acces Point/NAP) agar memenuhi kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, serta secara aktif menerapkan program Internet Sehat.

3. Apabila ditemukenal penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

(lanjutan Lampiran 1)

Ditetapkan di: Jakarta, pada tanggal: 21 Juli 2010

A.n. Menteri Komunikasi Dan Informatika, Plt. Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi, tertanda dan cap, Muhammad Budi Setiawan.

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekjen Kementrian Kominfo.

Sumber: www.suaramanado.com/berita/nasional/sosial-budaya/2011/6/1525/ini-dia-surat-edaran-kominfo-tentang-pornografi



HMJUft.IN MhTtFU 1\OMUNd
liOMO" /ifi/M/.OM!IFO/U11110

TEKTIING

TATA CARA PERANGANAN PELAPORAN ATAU PENGADUAN KONTEN INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Mhwa kontan rrw&itt par-anan, p ngtarutt" O:m ditmi}ak. vanJ sflruftkan rla!am poettyw!anKaraan
:::qt,m -e+aktrQtii;L;.Sik titrhad*if :P9h I ;QY4I ad kttror:d:k !!;w %anditl:m P!Jn muvaratirt
pil<fa ttmumrv;ra dan k!u.zu.mv:a an.gJota mas'yankat vanl me'mza dVWg:im oH!h tmmiL.n+tm<#,
l>*fiJWmon'h**d4ln/atiLi.t P#ft,t ?bar!wBAtt SWW Ye>vt?l! yanz: ht'nlf4it m+;tau;u;ltwkJm

IL Mhwa vnwk btiJi: _____
Ml&liE!l!da;r;tniitttJi+ UH!trir!J#ft d>inpgt:tO%\$Ji yang {tir}di 1Mnk dl! tm;t!lt dalam mau:putt
lttt4masl'iro:L PemE<Jmutt pe;rh: memMn tan dCtman
MCT!l!l!f:IS! fnc:>:h!t'hrpu%er!J!H!S!i fi9!l!l!pt;u!H!i J!d!n p+rtf# d!t!S! k>!ml?il y!l!l!l!*:t4i;

bahta b•maxamn sebagaiYISr<!!! dtm4:Jd:iid d4!a*turnf a dan lt P*F!ir mem Mntu*
fMr4ltvnm M!lirt#tn l<il!Tun#!ur dal!<Jp.foiTI!l!l!l!4 tlii'ttang: ratanra foang:4m<M! firlapot!m atait
P> H!l4th.rm am; ;¥oot<t ft:gaL

Mengingat : l'ndartg wnt=llnt
Tahun 1992 N<>m< _____ gara Republik _____
Undang>J:nd.rr.g: t'fcymoc 36. T4ht:n IMS' mntall'g: Tt9!k<!tnUfiikazil.A!mbat!m l'ieg:il'ra fl;epubti*
Tahun 1999 Nomor 154 T4m!..uuhatt Liemtnnrt Neg.;ara IVVI"*****!141"****x41 "***** S:IIII
U"t:tattg: ur t:tang: 1999 tentang *****{IC<fmxO..ran Neg:an!}&ptilJi% !ttcdnes:1& Tahon
NOM@IFZ!l!l!l!l!>han IA11vkt!Ur! Negara Republik Wtk<m>kw& N4<li!l!

- 4. Undia+!iE•urvl!&V!f Mom<w 52 Tahun 2007 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
<f'kM' 4W4 N<f!nO# f<MI>hS% LS'1"****1" Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4043)

11t UMang-wr ttan.g:l+H!moc 44 iah41! 4:00f<M&ll'ig: P'ca!l'gnifl ilemt:t&rar! PhtEiit& t'E!J14b-lt!tHt!M'tf!bta
T&hoo 2:00& N!l!l!l!f I&I.i.&irtl'Mt-han tamb&t4m Mq:ar.a. R>kpW!>hk!a!lO!l<X!& NO!M4<f 45121)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3950)

11C t.erat!l!lin f<4'mtttrita:l f+OM<t 7i\$H.;ttt 4009' ttt tatti 14!H!i-d:U! !aM!f \$U:li J!S<d!R hrHttk<\$S!t S:utan
hy4L ht!itku &!hafa Dtp:atf!<men Kcm4n1bskatt J!f'e<tmatib (Ltmh:ar.;H't t;fq:ant R:itpvb!ik
irtdenez;a Tattun N;><mlfr 4}), Tam!:>attan l'ii'T!l!t<nan Neran 'Re:n.:bltk ind!;l!l!l!Zill Nomaif 4H74)

SL J<ep!fufsan Menteri tted'tu:>u!l!l!l!n H!1m or J<1vtmh!lwn 1001 =: 1•:..... :. d!l' : h : : : : :
<ren!-an Pet!l!l!l!tan M>llnten :FioflUJ!kaxid;im ir!f!nm,a!it& NO!MC<t
Ptrw!ttw.g.c:ar!t&tt Jattf!l!l!t rete o-unt asi

k>ti!U'UQt Mlitft-S't P'Sd'lMibll!l!l!l! NO!M<w W:M.2l. T:ahurt 1001 R!m@!l!l!l!t<itn& t-ef&lii Jt<&h,
di&ll't(!lt P\$!t&H\$1'1 Mnt!S<1'r!l's:tmunihaa >:ian trtf<wm&tl!At Nu't!<tl< UJPE!1'!M KOM!N:F0!L/C/E00t
mmr!f'fen:P*tErl!fM&An J-as,a Tel> &Incmt!ni:axJ

MEMUTUSKAN:

M+ tap&:an PEFIARJIAN MENTEN IOMUMIIM.SI DAM IN-FOIIMAIKA TEHrAMG fAfA(AAA MNAMGAHAN PEIIN'011\1'1' ATAU PENGIN:1111\1\1 IT/15 KOITEIIM <I\1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Konten adalah substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, rajian-rajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya.
2. Internet adalah Sistem Elektronik global yang berdasarkan komputer dan protokol komunikasi TCP/IP.
Konten Internet adalah Konten yang dimuat, _____, disimpan melalui internet.
4. Konten ilegal adalah konten internet yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5" Sist>lfm tt.wi;tn:rnadalalt ztr¥ :g1nuar! J:M <taflliat C1mn pn:rsedvr E<iei!:'krottik YM'I r zt rll!itt! Yft&itP+;an rFM,ru:1>&j; mE<n.gattatitulu" m&n!tm\$141'1, m&iHtm iJ&:-an. rYlft¥e4?arka:n l'informasi!e4rtm1Sik
6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Sistem Elektronik.
7. Pengguna Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna, adalah orang yang memuat, mengubah, mengakses, menyimpan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya _____ adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- 9', P'>\$'twyittigan adae¥! tiin,taltatum\1&1 mer:fm!1ia111 ttan mHTt\1P'akm?<{t?lod:Jr:g}d:imwJt, dit'i!l!rt:tm:;;ftan. >:fill)numikan,dam ttd:4mpan!Yil< ZAR+u \$!stem Etektrootk >:fis#E<nuarakan @kch _____
Lii att
P**nturan perun>da:nr-tm@engan tS'nt:anr attanya Kom-en li-gaL
- 11, P#itC{fidiv3tt Mal\$!\ ts >>ohw¥t _____ berkepentingan tentang adanya konten ywng: rllitr¥3fiilcut +Uh¥ ter:urtu:;t setan prittWdt
12. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika _____ Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Konten.

dari pemteanmhr. hr-atu:ram Mentiri \<J<rvunlka:u daft IrrImmata
l'*(f>EII"lingwrr umum dari sepiea joe<115 ;attiHU:klrt al
>•l>>"ini fieckrot lk.Oolcvt¥t<c•EieS<r •• Y"": ffi•a••a•""*""""

/" a:arw P mMntu¥:o&tt _____ informatika ini adalah Ufiru¥: mitmb>Hican
doma _____ :eetv1t J¥#hl, teiti, dan hati-hati da lam mi'W't f>HIII"*raka
uzattattva van, tl&tb1t dett@Wfl

IIIIII
I'IIII'I'iiYEIENGIIIII

_____ seluruh Konten dalam layanannya yang dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan/atau disimpan oleh
_____, Penyelenggara wajib:

(lanjutan Lampiran 2)

Penyenggara wajib memeriksa laporan atau pengaduan dengan melakukan analisis Konten.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

- a. Setelah jumlah Laporan yang diterima mencapai 1000
- b. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah aduan diterima.

3" wajtd> dlpe:riba Qb+ft "ttyt!lirtUar:a :aOi@tt La.PJ"n<r; W!4ll P>M :g:dtiYt varm: menYt<rtabtt identitas yang W>erilif <!*ii <ltttaT !t:tlvbr an ata-ll ""liladlJ,

"t Pad>& nat ml>a(atfniM' Ml dtrt%:dstt± pad:a P"m' """"lÉ!>> wajtd> Mitfll!);jld t(Gn'ufu 't>&r\$4- 1; ;itt :*

5" fl'tirtf***"JIM& t tm;it< m>t-mbiirtal'Ni adwrya atluvr tarftad:;p W>:nten y>&nJ dJttMtatny-a k'ép:ada m4+m!Mnk4In > kontw; yang sedang tHtMt <ftm,s:<m muanhun*.m jw;P,ghwalk'l:tJ ftarik>lfj4lH'> t1iitit <twuta&nya tw merikz:,wa;t Mlr@MitrtWrr& dttn.d:tttt'f paOla

ItvlllS1% Hf:iliiJ{liftUitUt <limakSLhf Slii:41 ayat (7) akan mengklasifikasi Konten dalam mblllg;at Hnkttt"

- a. Konten yang ilegal;
- b. Konten yang legal;

Konten yang belum jelas melanggar aturan

7>ftt:a:ta:z K<rt<Sifi yan: llt>•ll<"il<•• trega <<taka :P4luy>&itfU1itfii Wl:Jib mftliJtup akz•:t (ll<<<tkin.ll !KortWrt l>trs>tbvtfMf 'WY41rt nnya,

T>trluad4p< Kt.mi!'t' y,;nl tiilka;4!10tkam :li4!>Jiil: twttllm let-it" milk& f>ttt tl>il"fuatF1\ Wil,lib m*!t'Uitwt (r<mC' <'l pl'li rv:iltfit 7 butir 4)

Oaham ika! sv,a,tu Konten *****b!tvo> P' t!t?tr11tYll barikut atn ii'Ylt P't:rttmtn,g;u,;

1" P> :numparr aks*iz uba:ezomaoa (fimatztfd datam Paza1 8 ayat t'ff1:atukiin1••,rr,J•Rlll" waktu paling lama 3x24 jtm (t1ja Jrali4ua pu!uh e-m pat!;am ntElat't Qz;mp1J1arc

P'tnQl:n.rt,a,r. !Hdttvrd ::M't ll>t tottt sHii!Jttmata dtmakl!4j\$ avat p.atf1f1s1M!!! [Tga Ull <IV1!1.<1'1

J, P't:1'ettJS;t0 JlipOUti &tllJJ Mvan l'tiU4l'fS h-SS11-&tb&ns1s l':tfniku\$1\$Afl1"1tll Jtpt>:J& Tll'! ,>tt'1M Jii1\ dim-tlknrO:;j-a!r Pa;ur: \$ -tvat Ul} <h!akuhrt datam flil'lf;a w.tk w pa1mlii!ma lxE4;am hi:;\$ htr d'wa pui:v:h em,P4<t) jam S>tt:elatrl:4!Zil1lpJ!atL

t, l'>Iryei<ti"J(&rl: d'alam m,e<mfnu l>emM:n4!l'tUk M Wf'hen-*Pv::t tiariSt:ttll'11 !hektw>!'1ik l>E<1'1*\$hMl((Mi,KMt:*!1 nne; u;tah dist'ttpulb!1 nel\ fel'1yeltH"J&Mili: ;;H&JaKifit-&1'1

4, l'¢1"1*\$hld'Jf:rl: da,pat: mel'1elt,a JW:t a ai>iA,a fil:1"1Jte-l&bi httd;e!fti&U!1 tMJj:j,k

Perinjaklanjutan hasil analisis atas iaYK4:art atai4 f>*n,g:adv,an dari Ktrr!>en seh,q:uma na dimabto:f da1 am Paza1 3 <h1Ziktbn tt&t(!:m jQifg:l# WP::v P'A1rtg: lama 3 x 24 (tiga) Ut11 d•u•j)uluh"!!!I••U•M s-t•• Li-#KWwt JXIMA i*!JZ:Wdttal'l diterima"

JTMa:tl

Penyelenggara wajib memberikan data Laporan atau Pengaduan serta Konten yang dilaporkan atau diadukan kepada aparat penegak hukum jika diperlukan dalam proses penegakan hukum.

iftb!ftil<In,gar& 14lilfb m11muat:h+ttt!l:W!!!inP tratur!V! M1H'ttiitri li:Jfr!4H:Ym Mrptafrhn
thuu m&m-A:a:Ek4irt i>&t:ISp m-tmtt:a<At,m tnE:&Q::htt dArt/{lll:Si <ffttltt: m&!g,a,liSe\$11'1/'*,

Ap4ib1LI!?!l'y>t!>tna&ta u;tan nvalalkuUn kiW-Jt!\$11'! M'b!lii-llMlittl- €1GUSu6 a:atam ,ua:r I :tM!fl-1 d14ttl@:11 1:1, mliil&
Fl!l'y'<re!PUllwa tJ&lah thiUUtat:< Nü:ti:Utf !!>ltk, f>31M, d-&tt hatr.Jr.,t:ISfn:-a m4!nwenutti zru:s aU: i>atora y&nl t<a m d-tl!llm
P'ErY*1Er,,s,g:YnHtn z:s!l:lm -etekrQYpi;; Hrtmd,al; secYnl p@tut, daxt t-et:wft menY tMfnum:abbr Jas.a Ststem :ttal;;tmnk MC&ra

111111
HIUKH PEMERIK'AK MH MAiYMAMt

1. Masyarakat dapat mengadukan kepada Direktur Jenderal terhadap Penyelenggara yang tidak melakukan pemeriksaan Laporan atau Pengaduan Konten ilegal sesuai ketentuan dalam Pasal 7.
t)it&+nur \$81"!dctJ
t:H4;j {llma:<nt '(llrtakS,tet :P4d4 A'S1: U)
J DaJam &lat Oirtit:mr JJt'hdotraj mtf11\$11'! uUc ice-lattgSrl!&l vanm dt::af:Ykan o!th P rll!ya!>tnGlltlll fft4ka Chr!<tYr
J+1< ra1
m-enekhwrml' U sr irS-p-'a pS-unt!tS1: t<ntl\$li" M'lalu,,Jr u; MS1-lS1S <lan menç'iSS1-lta.t ;n;rvntt h;tS): ltl!\$0S.\$ C tllitn
j>mfklldf:aktY yral-ittg; ker)a"
4. Dalam hal Penyelenggara tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara tersebut dianggap telah bertindak tidak patut dan tidak terpuh hak.
••rt!Im!la-!••w-a;ib mJ?4:1tJb!! f>Em>erif:RM terfta<lap K'>ttt!l y>P'idl<KI!St•• Penyelenggara
Mib\$,%HMS1-iis;I'm\$1J;S1Jd 'S<IS1 1*SS1:l \$YS1:
Pertimbangan wajib mengeluarkan putusan hasil analisis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
P-ert:mb<alt\$:14rt ditetapkan dJ?rtgan ki#po.m.nrt Merte:ri den,pn jJmtalt ;ntgota f>El;ni\$: bamvaJr U (Jim a b+1<las)
O<Mi masa k&ç:t t-ihJtL
Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh masing-masing anggota Tim Pertimbangan.
t*itng:ajuan a1 laerta f:ertmbW11ftul di:aktJkfl' Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan faktor
tolm .t.&rrlri,
4. Komposisi Tim Pertimbangan terdiri atas 40% (empat puluh persen) dari unsur Pemerintah dan 60% (enam puluh persen) dari unsur masyarakat yang berkualifikasi sebagai ahli atau profesional.
5. Tim Pertimbangan dibantu oleh sekretariat yang susunannya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.
6. Menteri menetapkan Tim Pertimbangan paling lambat tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri

(lanjutan Lampiran 2)

... oleh Ps&ymfen;a;ara<ltf'kukJtno:..ftt S
Q'atm;¥>Uota Twxfmim:ban; an, yang untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja yarrm; k'C'attg:lotatm'l'Ya
t&r'atn dare

- a. 2 (dua) orang dari lingkungan untuk Pemerintah; dan
- b. 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat.

Susunan anggota dan ketua Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Tim Pertimbangan.

P* r} i;saYt
:;ebag:abm:tkut:;

- a. pendistribusian Konten yang akan diperiksa kepada seluruh anggota Kelompok Kerja;
- b. masing-masing anggota Kelompok Kerja memberikan pendapatnya secara tertulis berdasarkan hasil analisis dari segi kepakaran, pengalaman, dan kebijaksanaannya;
- c. berbagai pendapat tersebut dimusyawarahkan oleh seluruh anggota Kelompok Kerja;
- d. perumusan hasil pemeriksaan; dan
- e. penetapan rekomendasi untuk Penyelenggara.

R:ekwm«Hfiif4 s«bAgatm&tn: tim'!-akxtrd: dlittiim taxa> 1S hum£* a!t> Mt AMI klIll.pHa t;Jat(t& ftm F' &rtlmhil'Na,;,
t:fiSYtn: ailtan kl'fYaila ?-.nytitna; ttJk

Hasil rekomendasi Kelompok Kerja diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:

- a. Konten ilegal;
- b. Konten legal.

I, Oat¥m lta& Fenya:k&r;,'lirta b'!!!:ah menaii-mlnirt<tmertiaz> ma:fl(a:ttai: yarr d'iterosbrt QJ.fill'la Tisn
fentmba-n:g:anmaLa Ntllk w ku>Btu'uLIU' sJ&NgalmM'!a <lbHtdrsu>:f tfl/amYasat \$ a:y:n (l) (!art aynt£)

ApatHia Pany &l'!rraara teJah millfairubln Hrdasa:ft;a;n lti'ttenro:an Pentu:ral"! Mitnter} inl,maika
ren'f*;*''f'ltlara tYth

pttriyEl*rt,aMA:;>rt sut'!!!'m eh&ktr:tnik ltr trnfd,a,ir: H'lt&ra patvt d:mnii4&i m*ttI 14!Maar&art sut'!!!'m
...l>@<ktfM(\$K&f.& btf'tvrr!Uiiirtj.t ¥-tlL

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Hlarna Trm P'ertimban: art Nlum WrbMt: flr, ma-h fl'HIEtU'Silit &tott<el1< k>H!ba-gaimwra dimittls\..fd da!.,m; Pa>itf t ayfl V't
rl:apat dt(uj,JIUn k<!l)Hf> ttitekut JS'ttderat

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

(lanjutan Lampiran 2)

On&t kS1"1
Pl>:fa tan;t;fl'

MENTER!1\OMUN!IMI OAN IN:FORMATIU
E,IYIL.il!

YIFATUL SEMERING

Ju tr'litVP'itk\$4 jitt\$'t RPM Kertan
J,;#mbaha:s;m Z.Ol di thdakan Jam 19.00 - 21.00

